

**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERESPON STANDAR
KETENAGAKERJAAN DI BRUNEI DARUSSALAM STUDI KASUS
PROGRAM MELAJU MEGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang

Hubungan Internasional



Bias Cahaya Arif Suyono

NIM 10040220080

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Desember, 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahimi, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Bias Cahaya Arif Suyono

NIM : 10040220080

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Merespon Standar Ketenagakerjaan Di Brunei Darussalam Studi Kasus Program Melaju Megah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila Skripsi ini dikemudian hari terbukti karya plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 5 Desember 2024



Bias Cahaya Arif Suyono

10040220080

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bias Cahaya Arif Suyono

NIM : 10040220080

Program Studi : Hubungan Internasional

Berjudul *Analisis Kebijakan Program "MELAJU MEGAH" dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia tahun 2023*, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan bagi yang bersangkutan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 13 Desember 2024



Dr. Zudan Rosyidi, MA

198103232009121004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Bias Cahaya Arif Suyono dengan judul **UPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERESPON STANDAR KETENAGAKERJAAN DI BRUNEI DARUSSALAM STUDI KASUS PROGRAM MELAJU MEGAH** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada tanggal 27 Desember 2024.

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Dr. Zudan Rosyidi, MA
NIP 198103232000121004

Penguji II



Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Penguji III



Nur Lantini Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 199104092000121012

Penguji IV



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Surabaya, 27 Desember 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bias Cahaya Arif Suyono
NIM : 10040220080
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
E-mail address : biasarif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MERESPON STANDAR
KETENAGAKERJAAN DI BRUNEI DARUSSALAM STUDI KASUS PROGRAM
MELAJU MEGAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Bias Cahaya Arif Suyono)

ABSTRAK

Arif, Bias Cahaya “Analisis Kebijakan Program “MELAJU MEGAH” dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam Tahun 2023.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Penelitian ini berisi untuk menganalisis Kebijakan Program “MELAJU MEGAH” dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan konsep Analisis Kebijakan, Program MELAJU MEGAH, dan Pelindungan Pekerja Migran sebagai kerangka analisis. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diambil melalui studi literatur dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan sumber berita terpercaya.

Hasil Hasil dan temuan dari penelitian menunjukkan bahwa target yang tertera pada Laporan Kinerja Program, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Strategis beberapa telah tercapai, meskipun terdapat target-target dalam kebijakan program pelindungan yang tidak dapat tercapai atas dasar pertimbangan tantangan dan hambatan yang ada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur hubungan internasional terkait analisis kebijakan, pelindungan PMI, serta menjadi referensi untuk studi lanjutan tentang Program MELAJU MEGAH.

Kata Kunci: Program MELAJU MEGAH; Pelindungan PMI; Analisis Kebijakan.

ABSTRACT

Arif, Bias Cahaya “Policy Analysis of the “MELAJU MEGAH” Program in Protecting Indonesian Migrant Workers in Brunei Darussalam in 2023.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

This study aims to analyze the “MELAJU MEGAH” Program Policy in Protecting Indonesian Migrant Workers in Brunei Darussalam in 2023. This study uses a descriptive qualitative approach research method with the concept of Policy Analysis, MELAJU MEGAH Program, and Migrant Worker Protection as an analytical framework. The data collected is secondary data taken through literature studies from official documents, scientific journals, and trusted news sources.

The results and findings of the study indicate that the targets stated in the Program Performance Report, Performance Agreement, and Strategic Plan have been achieved, although there are targets in the protection program policy that cannot be achieved based on considerations of existing challenges and obstacles.

Keywords: MELAJU MEGAH Program; Indonesian Migrant Workers Protection; Policy Analysis.

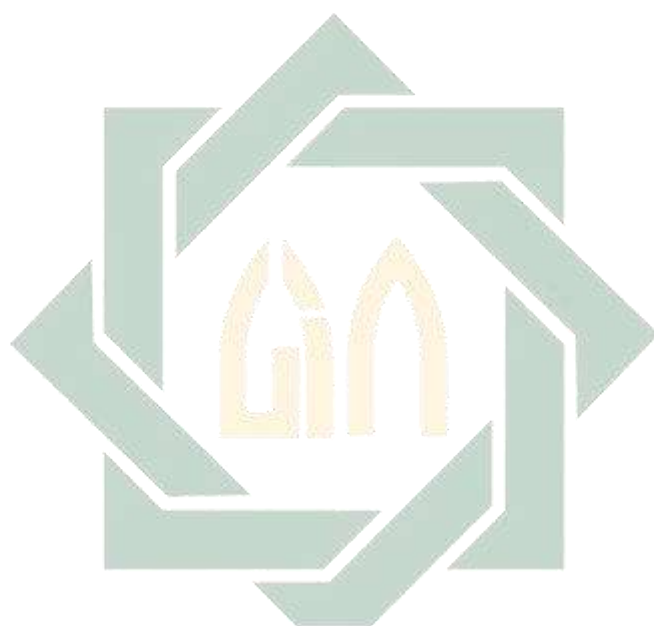
DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Akademis	12
2. Manfaat Praktis	12

E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA	27
A. Landasan Konsep	27
1. Analisis Kebijakan	27
2. Program MELAJU MEGAH	30
3. Pelindungan Pekerja Migran	33
B. Argumentasi Utama	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Problema Penelitian	40
B. Unit dan Peringkat Analisis	41
C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling	43
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45

F. Teknik Analisis Data	45
1. Reduksi Data	46
2. Display Data	46
3. Penyimpulan Data	47
G. Teknik Validasi Data	49
BAB IV	51
PEMBAHASAN	51
A. Analisis Dokumen Resmi Kebijakan Program “MELAJU MEGAH”	51
1. Proses Formulasi Kebijakan a. Rencana Strategis	51
2. Implementasi Kebijakan a. Metode Melindungi	67
3. Evaluasi Kebijakan	78
B. Analisis Publikasi Program “MELAJU MEGAH”	87
1. Kolaborasi KBRI Bandar Seri Begawan dan BPJS Ketenagakerjaan	87
BAB V	116
PENUTUP	116
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA.....	120
---------------------	-----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Standar ketenagakerjaan pada tingkat internasional merupakan elemen yang krusial untuk dapat menjadi payung hukum bagi pekerja migran internasional. Nasib dan kondisi dari pekerja migran akan ditentukan dan terpengaruhi secara langsung tergantung dengan bagaimana kualitas standar ketenagakerjaan dari negara penerima dikonstruksi. Seringkali standar ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh para negara penerima belum secara sempurna serta matang untuk dapat menjadi acuan payung hukum yang komprehensif untuk mencegah ataupun melindungi pekerja migran dari risiko-risiko yang muncul dalam lingkungan pekerjaan ataupun kehidupannya di negara mereka bekerja.

Seperti yang terjadi di Brunei Darussalam, *Employment Order 2009* sebagai standar ketenagakerjaan berupa undang-undang utama yang mengatur syarat dan ketentuan kerja bagi pekerja migran, masih kurang mampu untuk menjamin secara penuh keamanan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sana. Misalnya berkaitan dengan kategori pekerja, *Employment Order 2009* mencakup seluruh pekerja yang dipekerjakan atas landasan kontrak kerja baik itu secara tertulis maupun tersirat.. Akan tetapi pekerja seperti pelaut, pembantu rumah tangga (domestik), dan segenap pekerja yang dipekerjakan pada posisi manajerial, eksekutif, atau sektor privat, mereka terkecualikan (tidak

termasuk). Bahkan pegawai negeri sipil dan seluruh pegawai badan hukum juga ikut dikecualikan.

Pada paragraf lanjutan acuan buku yang sama yaitu *Guide to Brunei Employment Laws* oleh *Department of Labour* Brunei Darussalam, dijelaskan bahwa isi syarat dan ketentuan dari *Employment Order 2009* bersifat minimum. Oleh karena itu dinyatakan pihak perusahaan didorong untuk memberikan syarat dan ketentuan yang lebih mumpuni daripada yang telah ditetapkan demi memperkuat nilai tawar pada pasar tenaga kerja global. Ketetapan yang minim serta terkesan terlalu dipasrahkan kepada pihak perusahaan, membuka dan menjadi celah besar terhadap keamanan para pekerja migran.

Sebab dengan begitu akan muncul berbagai kemungkinan kerentanan yang harus dihadapi para pekerja migran. Pasal-pasal hukum *Employment Order 2009* sebagai poros utama undang-undang pekerja migran artinya tidak siap untuk memberikan jaminan secara penuh. Lebih lagi spesifikasi syarat dan ketentuan malah dipasrahkan pada perusahaan yang justru membuka peluang bagi perusahaan untuk mengatur ketetapan yang berkemungkinan tidak efektif atau justru merugikan.

Fenomena yang terjadi di Brunei Darussalam pada dasarnya apabila dilihat melalui perspektif aturan hukum internasional atau norma internasional, akan menjadi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusung. Baik negara pengirim maupun negara penerima pekerja migran seharusnya hadir totalitas menjadi instrumen tertinggi untuk sepenuhnya bertanggung jawab atas dasar kemanusiaan. Padahal jelas secara definitif misalnya menurut *International*

Labour Organization yaitu agensi PBB yang bergerak pada bidang hak-hak pekerja migran, bahwa Pekerja migran didefinisikan sebagai individu yang berencana, sedang, atau telah melaksanakan suatu pekerjaan dengan menerima imbalan (upah) di negara yang bukan merupakan kewarganegaraannya. Dengan begitu berarti seluruh jenis atau golongan pekerja migran tidak boleh diatur

Pekerja migran secara definitif ketika kita mengacu Pasal 1 Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, disematkan khusus untuk tiap-tiap warga negara yang akan menjadi pekerja, sedang berstatus pekerja, atau sudah melaksanakan pekerjaan hingga mendapatkan upah di luar wilayah kekuasaan negara Indonesia. Masih dimuat pada peraturan yang sama, ditekankan bahwa pelindungan pekerja migran dapat dipahami sebagai semua bentuk usaha dengan tujuan untuk melindungi urusan calon pekerja ataupun mereka yang sedang berstatus sebagai pekerja serta seluruh anggota keluarganya.³

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang secara terminologi yang pada awalnya disebut dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), merupakan salah satu solusi yang menguntungkan bagi Indonesia untuk mengatasi masalah pengangguran serta di saat yang bersamaan mampu menyumbang devisa negara melalui dana remitansi.⁴ Pada tahun 2023, mengacu data dari Bank Indonesia yang dipublikasikan pada laman BP2MI, 227 Triliun rupiah devisa atau remitansi kiriman para Pekerja Migran Indonesia telah tercatat masuk, mengalami kenaikan pesat 42,2% dari tahun 2019 ke 2023. Artinya menjadi sangat penting bagi negara

³ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, *Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022* (Jakarta: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2022), Pasal 1.

⁴ A. Kaur, "Labour Migration in Southeast Asia: Migration Policies, Labour Exploitation and Regulation," *Journal of the Asia Pacific Economy* 15, no. 1 (2010): 6-19.

menegakkan dan terus memperkuat aspek perlindungan berupa pelayanan dan perlindungan terkait kedaulatan individual dari para pekerja, agar mendapatkan kenyamanan serta keamanan di negara mereka ditempatkan, mengingat sumbangsih serta dampak positifnya bagi Indonesia sangat besar.⁵

Menelaah urgensi dari perlindungan pekerja migran, bekerja di luar negeri tentu merupakan suatu situasi yang tidak mudah. Mereka akan selalu dihadapkan oleh berbagai permasalahan ataupun ancaman yang menjadi suatu hambatan dan tekanan tersendiri. Terlebih para PMI sedang berada jauh dari negara asal. Sejumlah pekerja migran seringkali harus dihadapkan problematika ketika bekerja di negara mereka ditempatkan, dan ini menjadi krusial apabila berkaca dari data laporan PMI yang melaksanakan pengaduan pada Badan Pelindungan Pekerja Indonesia yang kemudian disebut (BP2MI).

Mengacu analisis perlindungan pada tahun 2023 yang dipublikasi oleh BP2MI, dengan mempertimbangkan jumlah pengaduan mengalami tren kenaikan, secara keseluruhan problematika PMI terbagi menjadi dua klasifikasi yakni aspek ketenagakerjaan dan non-ketenagakerjaan. Untuk ketenagakerjaan berkaitan dengan upah yang tidak terbayarkan, termasuk gaji, cuti, lembur, jam kerja yang tidak selaras dengan kesepakatan, dan banyak lainnya. Lalu mengenai non-ketenagakerjaan meliputi aspek kekerasan fisik, diskriminasi, hukum, dan HAM.⁶

⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "Kepala BP2MI: Sumbangan Devisa dari Pekerja Migran Indonesia Meningkat Pesat," BP2MI, diakses 4 April 2024, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/kepala-bp2mi-sumbangan-devisa-dari-pekerja-migran-indonesia-meningkat-pesat>.

⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Juni 2023," BP2MI, diakses 4 April 2024, <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-juni-2023>.

Berkaitan dengan itu, maka di sini pemerintah perlu hadir dan terus memperhatikan perkembangan dinamika permasalahan yang dihadapi oleh PMI, upaya pelayanan dan perlindungan menjadi penting untuk diperkuat dalam konteks ini. Pelindungan harus dipastikan dapat menjamin kepentingan para PMI di luar negeri dengan menekankan kualitas pelayanan publik yang memenuhi aspek-aspek standar yakni tanggap, responsif, cepat, akuntabel, & transparan yang mana searah dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁷

Sedangkan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri bergantung pada keterlibatan penyediaan barang, jasa, atau layanan administratif bagi seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam konteks ini PMI, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.⁸

Negara dalam hal menangani isu-isu tentang pelindungan pekerja migran yang berada di luar wilayah kekuasaan pemerintahan, tentunya memerlukan perwakilan diplomatik sebagai representatif dari negara untuk mengusung kebijakan-kebijakan yang disahkan. Pemerintah Indonesia dalam KEPRES No. 108 Tahun 2003, dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia, menjalankan tugas-tugas diplomatik di wilayah negara penerima atau organisasi internasional sebagai wakil resmi yang memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, serta Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

⁸ Ibid.

bertanggung jawab melayani dan melindungi warga negara dan badan hukum Indonesia.⁹

Kegiatan perlindungan PMI kemudian dilakukan sesuai prosedur diplomatik yang berlaku di negara penerima atau organisasi internasional, disesuaikan dengan kebijakan politik, peraturan nasional, ketentuan hukum internasional, kebiasaan yang berlaku, dan hubungan luar negeri. Tentu aspek-aspek yang kemudian dikerjakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam hal ini meliputi berbagai bidang, termasuk ekonomi, hukum, sosial, dan banyak lainnya.¹⁰

Beracuan pada Laporan Kinerja Program KBRI Bandar Seri Begawan Tahun 2023 sebagai perwakilan diplomatik sesuai Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, secara strategis pelindungan dan pelayanan publik dalam konteks kebijakan pelindungan PMI di luar negeri dapat dipahami bertujuan untuk mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Indonesia. Kinerja tersebut mencakup menjaga hak-hak warga negara di luar negeri sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta meningkatkan kualitas layanan konsuler dan pelindungan bagi WNI melalui penyediaan bantuan sosial hukum serta informasi.¹¹

Dengan demikian berarti setiap KBRI khususnya berdasarkan Permenlu No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri, dimandatkan untuk

⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang *Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

¹⁰ Ibid.

¹¹ KBRI Bandar Seri Begawan, "Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan" (Kementerian Luar Negeri RI, January 2024), Dokumen AKIP.

mengusung prinsip-prinsip kebijakan tersebut, yang mana apabila dibedah adalah sebagai berikut:¹²

- a) Prioritas pada peran pihak berwenang: Tindakan perlindungan dilakukan dengan mengutamakan pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b) Tidak mengambil alih tanggung jawab: Tanggung jawab pidana maupun perdata dari WNI terkait tidak diambil alih oleh pemerintah.
- c) Kepatuhan terhadap hukum: Seluruh langkah perlindungan dilaksanakan dengan mematuhi hukum nasional, hukum negara setempat, serta hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Selaras dengan ulasan-ulasan di atas, Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan dengan pertimbangan kasus-kasus yang bermunculan menyangkut keamanan serta kenyamanan kerja PMI di Brunei Darussalam, juga turut ikut berusaha meningkatkan program perlindungan PMI dalam konteks pelayanan dan perlindungan publik.

Tertuang pada laman Kemlu yang menyatakan bahwa KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani pernyataan komitmen bersama guna saling menyokong peningkatan usaha perlindungan dan pelayanan PMI di wilayah kekuasaan akreditasi KBRI Bandar Seri Begawan dalam sektor jaminan sosial. Komitmen antar dua lembaga tersebut menjadi satu contoh kecil dari upaya KBRI

¹² Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 741, Jakarta: Kementerian Luar Negeri, 2018).

Bandar Seri Begawan terkait program besar pelayanan dan perlindungan PMI dengan *tagline* "MELAJU MEGAH".¹³

Pada laman yang sama juga disampaikan bahwa hingga data terakhir yang didapat (2023) jumlah WNI di Brunei Darussalam mencapai sekitar 30.000 kepala, akan tetapi perkiraan jika termasuk yang belum terdata (belum melaporkan diri ke KBRI) maka jumlahnya menyentuh hingga 50.000. Artinya di sini masih banyak PMI yang belum terdaftar secara legal untuk dapat dilindungi oleh KBRI. Selain itu, para PMI yang telah terdaftar pun juga perlu untuk terjamin pelindungannya, maka program perlindungan dengan *tagline* "MELAJU MEGAH" tersebut tentu menjadi sebuah upaya yang penting untuk menghadapi tantangan yang ada.¹⁴

Menyelami lebih dalam mengenai upaya perlindungan PMI di Brunei Darussalam, merujuk laporan kinerja program KBRI BSB tahun 2023, implementasi program pelayanan dan perlindungan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Faktor budaya, regulasi ketenagakerjaan setempat, serta kapasitas diplomasi Indonesia dalam negosiasi bilateral menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas kebijakan ini.¹⁵

Meskipun mungkin apabila dibandingkan dengan beberapa negara penerima PMI lain, berlandaskan publikasi berita ataupun artikel yang ada cenderung menunjukkan tren yang kurang kuat untuk mengupas mengenai permasalahan PMI yang terjadi di Brunei Darussalam. Menurut laporan BP2MI

¹³ KBRI Bandar Seri Begawan, "KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan PMI di Brunei," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 4 April 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bsb-dan-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-perlindungan-pmi-di-brunei?type=publication>.

¹⁴Ibid.

¹⁵ KBRI Bandar Seri Begawan, "Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan."

tahun 2023, pengaduan-pengaduan PMI di negara tersebut masih menjadi sebuah persoalan tersendiri. Oleh sebab itu kemudian menjadi menarik untuk dibahas seperti apa keberhasilan atau relevansi kebijakan Program "MELAJU MEGAH" dalam memberikan perlindungan nyata bagi PMI di wilayah tersebut.¹⁶

Di Brunei Darussalam, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala signifikan. Berdasarkan laporan BP2MI tahun 2023, untuk bagan PMI Perseorangan saja, tercatat secara legal 400 orang telah ditempatkan di Brunei Darussalam, yang mana mayoritas berada di sektor formal, sedangkan sebagiannya mengisi sektor informal. Diukur dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat sekitar 72 laporan pengaduan PMI terkait persoalan seperti keterlambatan pembayaran gaji, perlakuan tidak manusiawi, hingga pemutusan kerja sepihak.¹⁷

Selain itu, ketentuan dalam *Employment Order 2009* (Undang-Undang Ketenagakerjaan Brunei) juga dapat dinilai kurang progresif dalam melindungi pekerja asing, misalnya saja apabila beracuan pada fakta bahwa tidak ada ketentuan komprehensif yang mengusung secara kuat ide hukum anti diskriminasi. ataupun secara spesifik tidak dapat ditemui ketentuan untuk melindungi pekerja migran dari eksploitas, ini tentu turut menjadi hambatan dalam dinamika kebijakan program pelayanan dan perlindungan PMI "MELAJU MEGAH".

Dengan demikian, mengingat memang pembahasan mengenai perlindungan PMI melakukan salah satu topik yang memiliki urgensi krusial guna kelancaran kerja mereka sebagai WNI di luar negeri, maka dari itu peneliti ingin menganalisis

¹⁶ BP2MI, "DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI" (BP2MI, Desember 2023), <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.

¹⁷ Ibid.

lebih lanjut kebijakan Program “MELAJU MEGAH” dalam melindungi PMI selama tahun 2023. Karena memang sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Undang-Undang, PMI memiliki hak-hak yang harus terpenuhi oleh negara sebab status mereka ialah Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam konteks ini KBRI Bandar Seri Begawan menjadi representatif dari negara di luar negeri, untuk melayani kebutuhan dan perlindungan mereka di sana. Pendekatan kualitatif deskriptif akan digunakan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi kebijakan ini, hambatan yang dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk perlindungan PMI ke depan. Dengan analisis berbasis data resmi dari KBRI Bandar Seri Begawan, BP2MI, dan publikasi lainnya yang berkaitan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan perlindungan PMI yang lebih efektif.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada hal-hal yang ditekankan di bagian latar belakang, maka fokus penelitian yang digunakan peneliti yaitu “Bagaimana Analisis Kebijakan Program “MELAJU MEGAH” dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam tahun 2023?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah ditegaskan, maka tujuan penelitian yang digunakan peneliti yaitu 1

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Manfaat Akademis

Dalam penelitian ini, peneliti menginginkan agar terdapat manfaat akademis yang dapat diperoleh bagi pembaca ataupun peneliti lainnya untuk penelitian ini bisa menjadi referensi maupun bahan rujukan. Khususnya pada pengembangan studi hubungan internasional yang dipergunakan untuk menguatkan wawasan dan pengetahuan tentang analisis kebijakan Program MELAJU MEGAH dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, manfaat praktis yang bisa diperoleh yakni untuk memberikan informasi dan masukan secara tidak langsung agar dapat mempermudah pihak-pihak bersangkutan terkait dengan analisis kebijakan Program MELAJU MEGAH dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam tahun 2023, dan juga menjadi landasan rujukan ataupun referensi dalam penulisan penelitian yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu akan diposisikan menjadi pondasi rujukan bagi penulis dalam konteks melakukan penguraian bahasan sesuai dengan topik yang

dipilih. Penulis mengacu penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan atau relevansi agar dapat dijadikan sebagai pedoman pemahaman lebih mendalam.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Musa Maliki dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pekerja Migran Indonesia di Brunei: Mengapa Bekerja di Brunei? 2021-2023”.¹⁸ Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Brunei Darussalam telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pekerja migran, yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Penelitian ini menjelaskan bahwa pekerja migran, khususnya dari Asia Tenggara, memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor-sektor seperti konstruksi dan perawatan rumah tangga. Namun, migrasi ini juga membawa tantangan, termasuk potensi terjadinya ketegangan sosial dan kebutuhan untuk adaptasi kebijakan. Pemerintah Brunei Darussalam telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengelola arus migrasi dan melindungi pekerja migran yang bekerja di negara tersebut. Akan tetapi penelitian tersebut menyoroti situasi di mana meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan, pekerja migran masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan hukum. Penelitian itu mengidentifikasi beberapa hambatan utama, termasuk perbedaan budaya, ketidaksetaraan dalam perlindungan hak-hak pekerja, dan tantangan dalam penegakan hukum terkait tenaga kerja migran. Peneliti juga mencatat bahwa untuk memastikan keberlanjutan kontribusi ini, Pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam harus menata ulang keadaan kerja dan menyediakan perlindungan yang lebih unggul bagi para pekerja migran. Berbeda

¹⁸ Musa Maliki, Witanti Prihatiningsih, and Reva Nurul Hikmah, “Pekerja Migran Indonesia Di Brunei: Mengapa Bekerja Di Brunei? 2021-2023,” *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 7, no. 1 (June 30, 2024): 88–103.

dengan penelitian Musa Maliki yang berfokus dalam menyoroti alasan PMI memilih bekerja di Brunei Darussalam, lalu bagaimana keputusan tersebut berdampak secara sosial dan ekonomi baik bagi Indonesia, Brunei Darussalam, ataupun PMI itu sendiri, dan kekurangan serta kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam menjamin perlindungan PMI. Penelitian ini menekankan secara spesifik pada implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia dalam usaha melindungi PMI di Brunei Darussalam melalui program jaminan sosial dan bagaimana keterlibatan Brunei Darussalam dalam mendukung upaya perlindungan tersebut.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yunia Rahma Hendisha dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran KBRI Bandar Seri Begawan dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan”.¹⁹ Pada penelitian ini Hendisha meneliti upaya-upaya KBRI Bandar Seri Begawan dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapi oleh TKI, termasuk masalah dengan majikan, gaji, kontrak kerja, dan imigrasi. Penelitian juga menyoroti strategi pelayanan dan perlindungan yang diterapkan, serta kerjasama dengan pemerintah dan pengacara lokal untuk memberikan bantuan hukum kepada TKI. Ditegaskan bahwa masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja untuk individu di Brunei Darussalam telah menarik perhatian mendalam dari Pemerintah Indonesia serta Atase Ketenagakerjaan di KBRI Bandar Seri Begawan. Peninjauan dan pemeriksaan terhadap TKI yang bekerja untuk individu seringkali menemui kesulitan, yang membuat mereka lebih rentan mengalami berbagai masalah dalam

¹⁹ Yunia Rahma Hendisha, “Peran KBRI Bandar Seri Begawan Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2019), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20280>.

pekerjaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan peran KBRI Bandar Seri Begawan dalam melindungi TKI yang bekerja untuk individu di Brunei Darussalam selama tahun 2015 hingga pada akhir 2017. KBRI Bandar Seri Begawan bersama dengan Pemerintah Indonesia, telah mencetuskan dan merumuskan nota kesepahaman mengenai pekerja migran untuk individu dengan Brunei Darussalam sebagai langkah untuk memperkuat perlindungan terhadap TKI di Brunei Darussalam. Selain itu, KBRI Bandar Seri Begawan turut bekerja sama dengan pengacara lokal untuk memberikan bantuan hukum dalam penelitian Hendisha, yang berfokus hanya pada peran KBRI Bandar Seri Begawan dalam menyediakan perlindungan pada TKI Pengguna Perseorangan, penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan terhadap seluruh jenis PMI di Brunei Darussalam dalam konteks target dari implementasi Program Jaminan Sosial MELAJU MEGAH oleh Pemerintah Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hartono Fritz Carlo Alexis dalam bentuk skripsi dengan judul “Diplomasi Pelindungan Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia di Brunei Darussalam dalam Menguatkan Fungsi Kekonsuleran 2014-2019”.²⁰ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa hubungan antara Republik Indonesia dan Brunei Darussalam telah berlangsung melebihi tiga dekade, namun tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Meski hubungan bilateral ini telah terjalin lama, berbagai masalah tetap muncul, khususnya terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brunei

²⁰ Hartono Fritz Carlo Alexis, “DIPLOMASI PERLINDUNGAN INDONESIA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI BRUNEI DARUSSALAM DALAM MENGUATKAN FUNGSI KEKONSULERAN 2014-2019” (Universitas Pertamina, 2023), <https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/handle/123456789/8283>.

Darussalam. Fungsi konsuler dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bandar Seri Begawan berulang kali menerima laporan terkait isu hukum yang dihadapi oleh PMI. Untuk melaksanakan perlindungan diplomatik, Kementerian Luar Negeri dan KBRI sebagai representasi Pemerintah Indonesia, berupaya melakukan berbagai tindakan diplomasi guna melindungi WNI, terutama yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri. Hasil wawancara dengan perwakilan fungsi konsuler di KBRI Bandar Seri Begawan serta WNI di Brunei Darussalam menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat permasalahan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif diplomasi untuk memperkuat fungsi kekonsuleran dalam melindungi WNI. Penelitian Alexis menemukan bahwa upaya diplomasi Indonesia selama periode 2014-2019 telah membawa sejumlah perkembangan positif dalam memperkuat perlindungan diplomatik bagi WNI di Brunei Darussalam, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus secara langsung terhadap upaya perlindungan PMI oleh Pemerintah Indonesia yang tercermin melalui implementasi Program Jaminan Sosial MELAJU MEGAH, sedangkan Alexis memposisikan perspektifnya terkait perlindungan untuk WNI sebagai sebuah upaya diplomasi dalam konteks kekonsuleran.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Anna Wijayanti dilaporkan dalam bentuk jurnal artikel dengan judul *“Social Security Provision for International Migrant Workers: Comparing Indonesia and the Philippines”*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pekerja migran berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perlindungan jaminan sosial mereka

masih kurang memadai.²¹ Penelitian ini menganalisis ketentuan jaminan sosial untuk pekerja migran internasional asal Indonesia dan membandingkannya dengan negara pengirim tenaga kerja lainnya, yaitu Filipina, melalui studi pustaka. Filipina dipilih sebagai objek perbandingan karena diakui sebagai model dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja dan penyediaan perlindungan jaminan sosial yang baik bagi warganya di luar negeri. Hasil studi menunjukkan bahwa kedua negara telah menerapkan berbagai skema untuk melindungi pekerja migran mereka. Di Indonesia, terdapat sejumlah program jaminan sosial yang dikelola melalui BPJS Ketenagakerjaan, sementara Filipina menawarkan skema asuransi sosial melalui SSS, OWWA, dan PhilHealth. Selain itu, Filipina juga melengkapi skema nasionalnya dengan perjanjian bilateral jaminan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Filipina. Indonesia dianggap belum memadai dalam memperluas perlindungan bagi warganya di luar negeri karena minimnya perjanjian bilateral jaminan sosial dengan negara-negara penerima, yang pada akhirnya menghambat portabilitas manfaat bagi pekerja migran. Sebaliknya, perjanjian bilateral jaminan sosial merupakan instrumen penting bagi Filipina untuk memastikan pekerja Filipina di luar negeri mendapatkan manfaat jaminan sosial yang layak di negara tujuan dan menikmati portabilitas manfaat jaminan sosial tersebut. di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Wijayanti, penelitian ini tidak menggunakan metodologi studi perbandingan antar variabel, walaupun memiliki kesamaan topik terkait jaminan

²¹ Anna Wijayanti, "Social Security Provision for International Migrant Workers: Comparing Indonesia and the Philippines," *Jurnal Jamsostek* 1, no. 2 (December 20, 2023): 105–126.

sosial sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan pekerja migran, melainkan fokus mengurai secara spesifik terkait implementasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan skema jaminan sosial yang telah dilaksanakan oleh Indonesia di Brunei Darussalam.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arief dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PENANG DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2019”.²² Penelitian mengenai fungsi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada 2019 menyoroti langkah konkret pemerintah Indonesia dalam melindungi warganya yang berkarir di luar negeri. Menggunakan metode kualitatif, melalui observasi dan wawancara tidak terstruktur, serta didukung oleh Teori Pelindungan Diplomatik, penelitian ini mengkaji strategi pelindungan yang diterapkan KJRI. Hasilnya menunjukkan KJRI Penang berperan krusial dalam dua aspek: pelayanan publik dan pelindungan hukum. Di sektor pelayanan publik, KJRI menyediakan layanan konsuler, tempat penampungan, membantu PMI yang tidak digaji, dan memberikan pelatihan keterampilan. Di bidang hukum, KJRI terlibat dalam penyusunan MoU, kontrak kerja, bantuan hukum untuk kasus kriminal dan perdata, serta memfasilitasi repatriasi PMI. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran KJRI dalam memberikan pelindungan menyeluruh, baik secara hukum

²² Muhammad Arief, “ANALISIS PERAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA PENANG DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA TAHUN 2019” (Thesis, Universitas Sriwijaya, 2022), <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/72719>.

maupun sosial, sekaligus memastikan hak-hak pekerja migran terlindungi di negara tujuan. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Arief dengan penelitian ini terletak pada variabel dan fokus penelitian, yang mana peneliti tidak berusaha mengurai peran dari salah satu lembaga secara langsung, melainkan berfokus kepada implementasi Program MELAJU MEGAH dan bagaimana hal tersebut dapat menyediakan perlindungan terhadap para Pekerja Migran Indonesia.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Felix Ferdin Bakker dan Tony Mirwanto dilaporkan dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul *“CONTRIBUTION OF THE ROLE OF INDONESIAN IMMIGRATION IN PREVENTING AND PROTECTING HUMAN RIGHTS AGAINST NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS (PMINP) FROM TRANSNATIONAL CRIMES”*.²³ Penelitian ini secara khusus menyoroti peran penting Lembaga Imigrasi Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia pekerja migran non-prosedural (PMI-NP) dari kejahatan lintas negara. Aparat Imigrasi berfungsi sebagai pelayan publik utama yang bertanggung jawab melindungi warga asing dan Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kebijakan imigrasi harus secara seimbang memprioritaskan layanan dan pengawasan ketat guna mencegah pekerja migran ilegal. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya metode pengawasan inovatif untuk memperkuat deteksi dini masalah terkait pekerja migran, ini mencakup pembaruan kebijakan, peraturan, teknologi, serta pelatihan bagi Aparat Imigrasi. Ulasan yang dipaparkan berusaha menganalisis pengaruh

²³ Felix Ferdin Bakker and Tony Mirwanto, “CONTRIBUTION OF THE ROLE OF INDONESIAN IMMIGRATION IN PREVENTING AND PROTECTING HUMAN RIGHTS AGAINST NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS (PMI-NP) FROM TRANSNATIONAL CRIMES,” *Journal of Law and Border Protection* 3, no. 1 (May 14, 2021): 51–63.

kerangka hukum dan sosial untuk mengurangi risiko yang terkait dengan pekerja migran ilegal, sebab kebijakan imigrasi yang efektif dapat mencegah pekerja migran menjadi korban atau pelaku kejahatan lintas negara. Akan tetapi, diperlukan penyelarasan kebijakan imigrasi nasional dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Pelindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Keselarasan ini krusial untuk menjamin pelindungan menyeluruh bagi semua pekerja migran, tanpa memandang status hukum mereka. Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara berbagai lembaga pemerintah menjadi krusial pada hasil pembahasan, seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), untuk memastikan pelindungan pekerja migran. Kerja sama ini sangat diperlukan untuk pengawasan dan penegakan kebijakan imigrasi yang efektif. Berbeda dengan penelitian ini, penulis fokus kepada isu pelindungan pekerja migran, sedangkan pada penelitian itu dibahas secara menyeluruh terkait HAM dan pencegahan kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian itu berfokus pada kontribusi dari Lembaga Pemerintah Indonesia yaitu Badan Imigrasi secara langsung, sedangkan penulis menekankan pada implementasi dari program.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Asnu Fayakun Arohmiu dan Nasrullah dilaporkan dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul “*The Legal Protection of Illegal Indonesian Worker in Malaysia*”.²⁴ Penelitian ini mengkaji fenomena pelindungan hukum yang diberikan kepada pekerja ilegal Indonesia di Malaysia, menyoroti jumlah signifikan ledakan Pekerja Migran Indonesia di

²⁴ Asnu Fayakun Arohmi, “LEGAL PROTECTION FOR ILLEGAL INDONESIAN WORKER IN MALAYSIA,” *Media of Law and Sharia* 1, no. 4 (April 13, 2021), accessed September 30, 2024, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9186>.

negara tersebut, yang mencapai 73.178 orang. Arus masuk ini sebagian besar disebabkan terpengaruhi oleh faktor-faktor minimnya peluang kerja di Indonesia, yang kemudian mendorong warga negara untuk mencari pekerjaan di luar negeri walaupun bahkan melalui cara ilegal. Berdasarkan ulasan yang diberikan, pekerja ilegal Indonesia sering kali mengalami perlakuan tidak manusiawi, menegaskan urgensi bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warganya, tanpa memandang status hukum mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, memanfaatkan data yang dikumpulkan dari wawancara dan sumber sekunder, metodologi ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap kerangka hukum yang mengatur pekerja migran, yang kemudian mengungkap bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran yang ada saat itu tidak membedakan antara pekerja ilegal dan legal, sehingga menyulitkan upaya perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki dokumen. Pemerintah Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam melindungi pekerja ilegal, terutama karena kurangnya data tentang mereka dan anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Adapun persamaan dalam artikel tersebut dengan penelitian ini yaitu kesamaan dalam memilih konsep perlindungan pekerja migran dan keterlibatan KBRI dalam upaya melindungi pekerja migran, akan tetapi tidak seperti penelitian tersebut, penulis tidak berfokus secara spesifik terkait aspek-aspek hukum.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh M. S. D. Suryanti dan Melpayanty Sinaga dengan judul *“Indonesian Government Diplomacy on Protecting Indonesian Migrant Workers in Papua New Guinea During COVID-19*

Pandemic".²⁵ Penelitian ini menekankan fakta bahwa pandemi memberikan dampak besar pada Pekerja Migran Indonesia di Papua Nugini, sehingga memerlukan intervensi pemerintah untuk menjamin keselamatan dan hak-hak mereka. Lonjakan cepat kasus COVID-19 memicu *lockdown* yang memengaruhi tidak hanya warga di Indonesia, tetapi juga mereka yang berada di luar negeri, memperjelas perlunya tindakan perlindungan bagi pekerja migran. Studi ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah elemen kunci dalam melindungi warga negara, termasuk pekerja migran. Peran pemerintah Indonesia sangat penting dalam menjaga hak-hak ini, terutama di masa krisis seperti pandemi. Penekanan pada hak asasi ini memperkuat pentingnya diplomasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warganya di luar negeri, yang kemudian ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi perlindungan. Strategi ini terdiri dari berbagai langkah yang dirancang untuk memastikan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Papua Nugini, mencerminkan dedikasi pemerintah terhadap hak serta keamanan mereka di tengah pandemi. Berbeda dengan penelitian tersebut, yang berfokus pada bagaimana konsep diplomasi menjadi suatu perangkat untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia, terlebih pada masa-masa pandemi, penelitian ini memberikan fokus secara khusus terkait konsep jaminan sosial sebagai sebuah perangkat yang dibungkus dalam suatu program untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia. Adapun kesamaan dengan penelitian tersebut ialah Lembaga Pemerintah Indonesia memiliki peran khusus dalam terlibat secara langsung ataupun tidak langsung berupaya melindungi

²⁵ Made Selly Dwi Suryanti and Melpayanty Sinaga, "Indonesian Government Diplomacy on Protecting Indonesian Migrant Workers in Papua New Guinea During COVID-19 Pandemic," *Nation State: Journal of International Studies* 5, no. 1 (July 23, 2022): 49–58.

Pekerja Migran Indonesia, dalam konteks ini yaitu KBRI dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Fitranita Ibnu, Ngadi Ngadi, Ade Latifa, dan Bayu Setiawan dilaporkan dalam bentuk *book chapter* dengan judul “*International Indonesian Migrant Women Workers: Challenges at Work and the Consequences for Family Left Behind*”.²⁶ Pondasi dalam penelitian ini diawali dengan narasi ulasan mengenai dorongan utama perempuan Indonesia menjadi pekerja migran internasional adalah atas sebab desakan ekonomi. Minimnya peluang pekerjaan yang memadai di dalam negeri serta meningkatnya biaya hidup memaksa banyak dari mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri. Namun Pekerja Migran Indonesia khususnya dari golongan perempuan, sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan penahanan gaji. Kondisi ini menyoroti bahaya sistematis yang mereka hadapi di lingkungan kerja luar negeri. Banyak dari mereka mendapati pekerjaan yang dijalani berbeda dengan isi kontrak yang telah disepakati. Ketidakkcocokan ini kerap kali memperburuk eksploitasi dan membatasi kesempatan bagi mereka untuk mencari perlindungan hukum. Selain itu di sini juga dijelaskan bahwa migrasi tenaga kerja memiliki konsekuensi besar bagi keluarga yang ditinggalkan, dengan dampak emosional dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak. Hal ini dapat mengganggu serta mempengaruhi dinamika hubungan dan mengubah struktur keluarga secara mendalam, bahkan

²⁶ Fitranita Ibnu et al., “International Indonesian Migrant Women Workers: Challenges at Work and the Consequences for Family Left Behind,” in *Advances in Religious and Cultural Studies*, ed. Florence Nyemba and Rufaro Chitiyo (IGI Global, 2021), 97–117, accessed September 30, 2024, <http://services.igi-global.com/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/978-1-7998-4664-2.ch006>.

terkadang keluar dari norma-norma sosial yang seharusnya. Hasil penelitian menunjukkan urgensi kebijakan yang lebih matang dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran, terutama perempuan. Mengatasi kerentanan yang mereka hadapi serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi adalah langkah krusial untuk meningkatkan kondisi kerja dan kesejahteraan mereka. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti lebih memposisikan Program MELAJU MEGAH dari Pemerintah Indonesia menjadi bentuk realisasi urgensi kebutuhan akan kebijakan yang lebih matang guna melindungi Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan, bunga rampai ini secara spesifik berfokus membedah tantangan-tantangan dan implikasi yang harus dihadapi oleh para PMI perempuan.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Hana Novia dan Sukawarsini Djelantik dilaporkan dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul “*Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia (2017-2022)*”.²⁷ Pada artikel ini diulas bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah diplomatik yang aktif untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, khususnya di sektor domestik. Upaya ini sangat penting mengingat banyak pekerja tersebut yang tidak terdaftar, sehingga mereka menjadi sasaran eksploitasi dan penyalahgunaan. Dalam hal ini, Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur berfungsi sebagai wakil resmi Indonesia di Malaysia dan memiliki peran yang sangat krusial. Kedutaan ini menyediakan layanan vital dan perlindungan bagi warga negara Indonesia, dengan fokus utama pada hak asasi manusia serta hak-hak pekerja migran. Studi ini

²⁷ Hana Novia and Sukawarsini Djelantik, “Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia (2017-2022),” *Insignia: Journal of International Relations* 11, no. 1 (April 15, 2024): 51.

menggarisbawahi penggunaan diplomasi jalur pertama, yang mencakup negosiasi resmi antar pemerintah. Metode ini telah terbukti efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PMI dan menjamin pengakuan serta perlindungan hak-hak mereka. Salah satu hasil signifikan dari upaya diplomatik itu adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada April 2022. Kesepakatan ini bertujuan untuk mengatur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, yang menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja tersebut. Berbeda dengan Novia dan Djelantik, penelitian ini tidak hanya menyoroti KBRI sebagai representasi utama dari Pemerintah Indonesia yang berfungsi untuk merespon terkait isu perlindungan pekerja migran di Negara Penerima PMI, karena penelitian ini berfokus pada implementasi langsung dari suatu program perlindungan pekerja migran dalam konteks jaminan sosial, maka BPJS Ketenagakerjaan di sini juga ikut menjadi instrumen penting berkesinambungan untuk merealisasikan Program MELAJU MEGAH guna memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian yang dilaksanakan, peneliti akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bagian, yaitu;

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pembuka dari penulisan penelitian ini. Dalam bab ini, susunan disusun dengan urutan yang mencakup latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab I

akan dipastikan sebuah gambaran pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian, dengan demikian, pembaca dapat dengan mudah memperoleh informasi dan tertarik untuk menggali lebih dalam.

b. BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL

Bab II dalam penelitian ini berisi kerangka konseptual, dimana penulis akan menggunakan pedoman dalam menyusun dan menjabarkan penelitian secara sistematis. Dalam studi ini, penulis mengadopsi tiga kerangka konseptual.

c. BAB II : METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini memuat metode penulisan yang akan diterapkan selama proses penulisan. Bab ini mencakup pendekatan serta jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, tingkat analisis, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan teknik validasi data.

d. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai hasil dari penelitian penulis yang terkait dengan Analisis Kebijakan Program “MELAJU MEGAH” dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam tahun 2023.

e. BAB V: PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini menjadi bagian penutup yang dimana akan mengandung cakupan-cakupan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya serta saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian agar kedepannya menjadi lebih matang dan unggul.

BAB II

PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA

A. Landasan Konsep

1. Analisis Kebijakan

Intan Fitri Meutia dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kebijakan Publik" menuliskan pernyataan bahwa analisis kebijakan pada dasarnya berfokus pada pengkajian sebab-sebab yang melatarbelakangi serta dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan publik, yang mana hal tersebut disampaikan oleh Budi Winarno seorang pakar kebijakan publik *international studies* Universitas Gadjah Mada. Kajian ini mencakup eksplorasi terhadap proses perumusan, isi kebijakan, hingga pengaruhnya, sekaligus mengidentifikasi pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan kebijakan tersebut. Pendekatan ini dilakukan secara objektif tanpa bermaksud mendukung atau menolak kebijakan yang dianalisis. Dalam analisis kebijakan publik, terdapat sejumlah aspek utama yang perlu menjadi perhatian khusus.²⁸

Poin pertama, inti perhatian ditekankan pada pengupasan kebijakan, tidak hanya terbatas pada penyampaian rekomendasi kebijakan yang dianggap ideal. Selanjutnya, kajian terhadap penyebab dan dampak dari kebijakan publik dilakukan melalui pendekatan metodologi ilmiah yang terstruktur. Dilanjut dengan penekanan bahwa tujuan utama analisis adalah merumuskan teori-teori umum yang kredibel mengenai kebijakan publik beserta proses formulasi

²⁸ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, vol. 1 (AURA (Anugrah Utama Raharja), n.d.).

kebijakannya, sehingga teori ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai institusi dan ranah kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan memiliki landasan ilmiah yang kokoh dan relevansi tinggi dalam menyelesaikan persoalan sosial-politik kontemporer.²⁹

Dalam buku yang sama analisis kebijakan turut dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas intelektual dan praktik yang bertujuan untuk menghasilkan, mengkritisi, serta menyampaikan informasi yang relevan mengenai proses kebijakan. Thomas R Dye menyatakan bahwa analisis kebijakan memiliki karakter yang melekat secara konseptual, yakni bersifat deskriptif, disesuaikan dengan disiplin ilmu tertentu dengan landasan asas penggalian pengetahuan sebab akibat. Sedangkan menurut Frank Fischer analisis kebijakan juga memiliki karakter normatif, dengan tujuan untuk merumuskan serta mengevaluasi klaim pengetahuan mengenai nilai-nilai kebijakan publik yang signifikan bagi generasi sebelumnya, masa kini, dan yang akan datang.

Menelaah pada aspek kebijakan publik, terdapat beberapa kategori informasi yang dihasilkan dari tiap penetapannya, yaitu masalah kebijakan, proyeksi kebijakan di masa depan, tindakan kebijakan, dampak kebijakan, dan evaluasi kinerja kebijakan. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas kebijakan, analisis kebijakan berfungsi sebagai dasar dari upaya perbaikan proses penyusunan kebijakan. Agar informasi yang relevan dengan kebijakan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, informasi tersebut harus disusun

²⁹ Ibid.

dalam dokumen yang sesuai dan disampaikan dalam berbagai format komunikasi.³⁰

Edi Suharto menegaskan bahwa sebenarnya analisis kebijakan secara keseluruhan dapat diarahkan ke aspek-aspek yang beragam, mengingat kebijakan publik memiliki banyak jenis. Namun, ditekankan bahwa analisis kebijakan mempunyai tiga fokus utama yang sering dipilih dalam analisis kebijakan sosial, yaitu:³¹

- a) Penentuan masalah sosial. Proses identifikasi dan formulasi masalah sosial yang akan ditangani atau diselesaikan melalui kebijakan yang dirancang.
- b) Penerapan kebijakan sosial. Penjelasan tentang pendekatan atau metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan sosial tersebut. Proses ini juga mencakup pengupasan pelaksanaan kebijakan melalui berbagai program dan aktivitas yang telah ditentukan.
- c) Dampak dari kebijakan sosial. Analisis mengenai berbagai akibat yang dapat timbul sebagai hasil dari implementasi kebijakan sosial. Dampak ini bisa bersifat positif (manfaat) atau negatif (biaya). Prediksi terhadap dampak kebijakan dapat dilakukan baik sebelum pelaksanaan (model retrospektif) atau dengan mempertimbangkan

³⁰ Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, vol. 1, p. .

³¹ Ibid.

dampaknya baik sebelum maupun sesudah kebijakan diimplementasikan (model integratif).

2. Program MELAJU MEGAH

Isu-isu mengenai ancaman terhadap keamanan manusia terhadap para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri akhir-akhir ini cukup signifikan, khususnya jika kita berkaca pada polemik yang harus dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagaimana yang dibahas pada ulasan latar belakang, Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha secara terstruktur untuk merespon problematika mengenai ancaman keamanan terhadap PMI. Tertuang dalam Undang-Undang bahwa pemerintah harus memikul tanggung jawab terhadap warga negaranya, maka dari itu Indonesia mengadakan berbagai kebijakan, program, kerja sama, dan tindakan demi menunjukkan keseriusannya dalam menangani isu-isu Pekerja Migran Indonesia.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di Brunei Darussalam, KBRI Bandar Seri Begawan dengan pertimbangan urgensi PMI, kemudian menginisiasi sebuah inovasi program perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan *tagline* MELAJU MEGAH (MELayani dengan JUjur MELaksanakan penceGAHan) pada tahun 2023. Mengacu publikasi dari laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, program ini menunjukkan upaya preventif Indonesia untuk melayani dan melindungi warga negaranya di luar negeri.³²

³² Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, “KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan Berikan Pelindungan PMI di Brunei,” Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 15 Agustus 2024,

Sesuai arahan Pemerintah Indonesia melalui perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI, KBRI BSB sepakat untuk menetapkan kebijakan dan menjalankan berbagai upaya perlindungan PMI. Pada dokumen yang sama dapat diketahui bahwa KBRI BSB menetapkan fokus perlindungan PMI pada tahun 2023 menjadi tiga elemen yaitu penyelesaian kasus WNI, pelayanan kekonsuleran, dan pelayanan perlindungan WNI.³³ Maknanya, perjanjian kerja dan ketiga fokus elemen yang disepakati akan dilaksanakan melalui inovasi Program MELAJU MEGAH.

Dalam kebijakannya, KBRI BSB selain berinovasi melalui pendekatan-pendekatan tertentu dengan kekuasaan independen kelembagaan, mereka juga turut melibatkan pihak-pihak lain. Pendekatan *multidimensional* tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah Brunei Darussalam, lembaga domestik seperti BPJS Ketenagakerjaan, HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia), BP2MI, ataupun bahkan melibatkan PMI secara langsung. Pendekatan yang digunakan ditujukan untuk memperkuat usaha pelayanan dan perlindungan PMI yang diusung dalam program kerja "MELAJU MEGAH".³⁴

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ketika menerima surat-surat kepercayaan (kredensial) dari Duta Besar LBBP RI untuk Brunei Darussalam, Dr. Achmad Ubaedillah, MA, beliau diberikan pesan bahwa

<https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bsb-dan-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-perlindungan-pmi-di-brunei?type=publication>.

³³ Duta Besar Republik Indonesia Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, "Perjanjian Kinerja Tahun 2023" (Kementerian Luar Negeri RI, 2023), Dokumen AKIP.

³⁴ KBRI Bandar Seri Begawan, "Rencana Strategis KBRI Bandar Seri Begawan 2020-2024" (Kementerian Luar Negeri RI, 2023), Dokumen AKIP.

Indonesia memiliki komitmen yang kuat terkait kerja sama ketenagakerjaan.³⁵ Pesan yang disampaikan pada dasarnya telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dengan penekanan pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengarahkan kewajiban untuk pemberian pelayanan dan perlindungan komprehensif.³⁶

Penegasan oleh Duta Besar LBBP RI Dr. Achmad Ubaedillah pada 13 September 2023 di Istana Nurul Iman Bandar Seri Begawan dalam rangkaian upacara kredensial tersebut menandakan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk bertanggung jawab melindungi PMI. Tanggung jawab itu kemudian direalisasikan melalui kebijakan pelayanan dan perlindungan, sesuai dengan cakupan wewenang KBRI Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Momen itu menjadi penegasan bahwa terkait perlindungan pekerja migran, Brunei Darussalam sebagai Negara Penerima juga memiliki tanggung jawab untuk saling mengetahui serta bekerja sama terkait perlindungan hak-hak warga negara asing yang dalam konteks ini adalah PMI.

Cakupan dari kebijakan Program MELAJU MEGAH apabila dilihat melalui contoh realisasi melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, memiliki salah satu fokus penekanan pada bantuan finansial. Bantuan tersebut disalurkan dalam bentuk biaya perawatan untuk situasi kecelakaan kerja, home

³⁵ KBRI Bandar Seri Begawan, "Duta Besar RI Serahkan Surat Kepercayaan kepada Sultan Brunei," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 18 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/duta-besar-ri-serahkan-surat-kepercayaan-kepada--sultan-brunei?type=publication>.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Jakarta: Sekretariat Negara, 2017).

care, santunan untuk situasi kecelakaan yang mengakibatkan kecacatan, bantuan situasi PHK, serta bantuan untuk pemulangan apabila bermasalah. Kemudian untuk keluarga, apabila terdapat situasi PMI meninggal dunia, maka disediakan santunan kematian dan beasiswa bagi dua orang anak.³⁷

Akan tetapi apabila dibedah secara keseluruhan, perwujudan dari kebijakan program ini sebenarnya difokuskan dalam berbagai bentuk usaha untuk mencegah PMI berupa perlindungan terhadap risiko terkait hak-hak selama menjadi seorang pekerja yang berstatus sebagai WNI dan merealisasikan kesejahteraan untuk para PMI di Brunei Darussalam.³⁸

3. Pelindungan Pekerja Migran

Pada Konvensi No. 97 International Labour Organization Pasal 6, secara umum dinyatakan bahwa pelindungan pekerja migran berarti tiap pekerja migran harus diberikan perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi berdasarkan kebangsaan, agama, ras, atau jenis kelamin. Pasal ini juga menekankan bahwa pekerja migran harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lokal dalam hal kesempatan kerja, pelatihan, upah, dan kondisi kerja. Dengan demikian, konvensi tersebut menekankan bahwa pemberian pelindungan artinya pekerja migran harus diperlakukan setara dengan pekerja lainnya dalam berbagai aspek ketenagakerjaan.³⁹

³⁷ KBRI Bandar Seri Begawan, "KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan PMI di Brunei," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 18 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bsb-dan-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-perlindungan-pmi-di-brunei?type=publication>.

³⁸ Ibid.

³⁹ International Labour Organization (ILO), *Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)*, diakses 15 Agustus 2024, <https://normlex.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::>.

Kesetaraan perlakuan dalam pekerjaan bagi pekerja migran yang sah adalah premis sentral dari standar internasional dan saat ini tercermin dalam hukum nasional pada berbagai negara. Pertimbangan yang menjadi kekhawatiran di sini ialah apabila terdapat toleransi terhadap ketidaksetaraan perlakuan antara pekerja lokal dan asing, maka akan mendorong eksploitasi pekerja asing dan membuka peluang penggantian pekerja lokal dengan pekerja non-lokal yang kurang terlindungi (non prosedural). Konsekuensi yang harus dihadapi adalah perluasan pasar tenaga kerja ganda dan pekerjaan informal, menurunkan upah dan kondisi kerja secara umum, dan pada akhirnya memicu konflik antara pekerja lokal dan asing (pekerja migran) serta komunitas masing-masing.⁴⁰

Sebuah penelitian oleh Eurofound mengungkapkan bahwa bahkan di sebagian besar negara Uni Eropa, kesadaran akan pentingnya peran pekerja migran dalam pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Akan tetapi yang perlu digarisbawah ialah perhatian dalam diskusi publik terhadap kondisi kerja yang kurang menguntungkan bagi para pekerja masih sangat kurang.⁴¹ Khususnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, karena pekerja migran sering kali tidak tercakup dalam kebijakan dan statistik keselamatan dan kesehatan nasional. Dapat diasumsikan beberapa kebijakan yang ada memiliki

⁴⁰ Internationale Arbeitsorganisation, ed., *International Labour Migration: A Rights-Based Approach* (Geneva: Internat. Labour Off, 2010).

⁴¹ European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions (Eurofound), *Employment and Working Conditions of Migrant Workers* (Dublin, 2007), 140.

kecenderungan untuk belum sepenuhnya memperhatikan sifat multikultural dan keragaman situasi tenaga kerja.⁴²

Sebagai tambahan, masih sering didapati situasi di mana sistem inspeksi tenaga kerja beroperasi dengan keterbatasan anggaran dan staf, sebagian besar tidak mampu mengikuti perubahan pola kerja dan tantangan di tempat kerja yang dihadapi oleh pekerja migran. Kelompok rentan seperti pekerja rumah tangga perempuan sering kali dikecualikan dari penerapan hukum ketenagakerjaan di beberapa negara.⁴³

Berkaitan dengan ulasan-ulasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa penguatan pelayanan dan perlindungan publik di sini menjadi salah satu aspek penting dalam upaya merealisasikan perlindungan pekerja migran yang menyeluruh. Apabila mempertimbangkan fakta bahwa keseluruhan usaha perlindungan pekerja migran ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, ini menjadi relevan untuk menganggap pelayanan dan perlindungan sebagai pondasi utama yang terhubung secara langsung guna mengatasi atau mencegah problematika yang berkemungkinan terjadi pada pekerja migran.

Merujuk konvensi PBB yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, perlindungan

⁴² American Federation of Labor and Congress of Industrial Organization, *Immigrant Workers at Risk: The Urgent Need for Improved Workplace Safety and Health Policies and Programs* (AFL-CIO, 2005).

⁴³ International Labour Office (ILO), "Decent Work for Domestic Workers (Standard Setting)," second item on the agenda – Date, Place and Agenda of the 99th Session (2010) of the International Labour Conference, Governing Body, 301st Session, GB.301/2, (Geneva, 2008).

pekerja migran pada 18 Desember 1990 oleh Majelis Umum PBB disepakati memiliki beberapa fokus sebagai berikut:⁴⁴

- a) Memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarga mereka (terlepas dari status hukum ataupun dokumen yang dimiliki);
- b) Menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak-hak pekerja migran, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, akses terhadap layanan dasar, hak untuk berpartisipasi dalam serikat pekerja, dan perlindungan dari eksploitasi serta pelecehan;
- c) Dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat, konvensi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pekerja migran dan keluarga mereka diperlakukan dengan martabat dan kesetaraan, serta terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Konvensi tersebut mengakomodasi secara komprehensif kebijakan mengenai hak pekerja migran untuk memperoleh akses hidup yang sama. Terlebih lagi, konvensi tersebut dapat menjadi sebuah solusi konkret atas situasi-situasi sulit yang harus dihadapi oleh pekerja migran. Tertuang pada beberapa contoh pasal, perlindungan pekerja migran dalam konteks pelayanan dan perlindungan publik mencakup beberapa sebagai berikut: ⁴⁵

⁴⁴ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

⁴⁵ Ibid.

- a) Pasal 16, menetapkan perlindungan terhadap hak pekerja migran untuk menikmati kebebasan dan rasa aman, termasuk penjagaan dari tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai prosedur hukum. Selain itu, pasal ini juga menjamin bahwa pekerja migran akan diperlakukan secara adil dan setara dalam setiap tahapan proses peradilan.
- b) Pasal 17, menetapkan hak pekerja migran untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat selama masa penahanan. Selain itu, pasal ini juga memastikan adanya perlindungan terhadap situasi yang dapat membahayakan atau merugikan kondisi mereka.
- c) Pasal 18, menetapkan hak pekerja migran untuk mengakses mekanisme peradilan yang adil dan tidak memihak. Ketentuan ini juga mencakup penyediaan bantuan hukum yang memadai sebagai langkah memastikan perlindungan hukum serta terwujudnya keadilan bagi mereka.
- d) Pasal 25, menegaskan pentingnya kesetaraan hak bagi pekerja migran dan pekerja lokal, khususnya dalam hal standar kerja, pemberian upah, serta kondisi lingkungan kerja. Aturan ini dirancang untuk menghilangkan diskriminasi dalam hubungan industrial sekaligus menjamin kesejahteraan pekerja migran melalui perlakuan yang adil dan layak.

- e) Pasal 28, mengatur bahwa pekerja migran berhak menerima pelayanan kesehatan dasar tanpa adanya diskriminasi yang terkait dengan status hukum atau administratif mereka. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang setara bagi seluruh pekerja migran dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, tanpa memandang kondisi legalitas atau dokumentasi administratif yang mereka miliki.

Perlu digarisbawahi, konvensi ini berlaku bagi negara pengirim maupun negara penerima pekerja migran, yang mana harus saling menjamin serta mengatur hak-hak dasar mereka untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan setara dalam pemenuhan akses-akses kelayakan hidup sebagai tenaga kerja. Sehingga secara menyeluruh dapat disepakati bahwa pada *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, pelayanan dan perlindungan publik adalah dua instrumen yang menjadi fokus utama dalam suatu kebijakan perlindungan pekerja migran.

B. Argumentasi Utama

Penelitian ini berusaha menganalisis kebijakan lembaga representatif Pemerintah Indonesia, yaitu KBRI Bandar Seri Begawan, dalam Program "MELAJU MEGAH" yang dirancang untuk memberikan perlindungan pada Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Brunei Darussalam pada tahun 2023. Peneliti berargumen bahwa program ini berupaya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh PMI sesuai dengan fokus Konvensi ICMW yaitu memastikan perlindungan HAM,

menetapkan standar internasional, dan menjamin agar pekerja migran dan keluarga mereka tidak didiskriminasi. Meskipun tujuan kebijakan ini positif, implementasi yang efektif masih terhambat oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Problema Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan logika berpikir yang dilandasi pemikiran bahwa proses yang diterapkan untuk menggali suatu masalah adalah inti dari penelitian kualitatif.⁴⁶ Peneliti secara spesifik memilih proses penyajian data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan mendasar yakni penelitian kualitatif menekankan pada analisis mendalam terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh konteks dan konfigurasi sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi makna yang mendasari, sehingga dapat memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.⁴⁷

Model deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan peristiwa yang diangkat oleh peneliti, dengan tujuan memahami hubungan antar masalah yang ada. Diharapkan bahwa penerapan metode penelitian kualitatif deskriptif akan menghasilkan skripsi yang subjektif dan relatif, yang menitikberatkan pada perilaku, tulisan, dan ucapan yang diamati dari individu maupun kelompok, dengan memperhatikan konteks dan kondisi yang relevan. Keadaan ini diperkuat oleh pemahaman bahwa setiap fenomena sosial pasti memiliki keunikan yang berbeda. Pemilihan jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

⁴⁶ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

⁴⁷ Ibid.

diharapkan dapat menunjang terkait analisis kebijakan Program MELAJU MEGAH dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Brunei Darussalam.

B. Unit dan Peringkat Analisis

Penentuan subjek penelitian merupakan langkah yang sangat penting, karena hal ini akan memperlancar proses penelitian. Setelah subjek ditentukan, tingkat analisis akan menjadi lebih mudah untuk dapat diidentifikasi. Secara umum, tingkat analisis dalam studi hubungan internasional dimulai dari tingkat individu hingga tingkatan internasional. Sebagai referensi penelitian, peneliti akan menetapkan subjek dan tingkat analisis yang akan diterapkan. Dalam hal ini, subjek penelitian adalah Program “MELAJU MEGAH”. Menurut Mochtar Mas’oed tingkat analisis dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu:⁴⁸

- a) Perilaku individu, digunakan agar dapat memahami fenomena dalam hubungan internasional, peneliti perlu menganalisis para tokoh kunci yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti pemimpin pemerintahan.
- b) Perilaku kelompok negara, tindakan ini dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang beroperasi di berbagai negara, dan hal ini dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan. Kelompok yang dimaksud meliputi lembaga sosial, instansi pemerintahan, dan sebagainya.

⁴⁸ Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Pertama (Jakarta: LP3ES, 1990).

- c) Negara-Bangsa, dalam tingkat analisis ini, perhatian utama terletak pada proses pengambilan keputusan dalam konteks hubungan internasional. Dengan demikian, politik luar negeri suatu negara dianggap sebagai satu kesatuan yang integral, dinilai berdasarkan tindakan dan perilaku negara tersebut.
- d) Pengelompokan negara-negara, tingkat analisis ini berasumsi bahwa negara tidak dapat beroperasi secara independen, melainkan tergabung dalam kelompok seperti aliansi, persekutuan ekonomi, dan kerjasama perdagangan, serta bentuk kerjasama lainnya.
- e) Sistem internasional, tingkat analisis ini didasarkan pada pemahaman bahwa perubahan serta dinamika dalam sistem internasional memengaruhi pengenalan aktor-aktor dalam hubungan internasional. Secara keseluruhan, negara, bangsa, dan aktor lain berfungsi dalam konteks sistem yang lebih besar, yaitu sistem internasional.

Dari kelima tingkat analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa peneliti mengadopsi tingkat analisis perilaku kelompok negara. Sebab Program MELAJU MEGAH merupakan sebuah kebijakan yang diinisiasi oleh KBRI Bandar Seri Begawan sebagai lembaga perwakilan diplomatik resmi dari Pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara, khususnya para PMI di Brunei Darussalam.

C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif mengadopsi konsep situasi sosial yang mencakup tiga elemen fundamental, yaitu lokasi (*place*), individu (*actor*), dan kegiatan (*activity*). Ketiga aspek ini saling berinteraksi secara integral, membentuk kesatuan yang koheren dalam proses penelitian. Hubungan timbal balik di antara elemen-elemen tersebut menciptakan kerangka yang mendalam untuk menganalisis dinamika sosial serta konteks yang melingkupinya, sehingga memungkinkan peneliti mengungkap makna yang tersembunyi di balik interaksi sosial tersebut.⁴⁹

1. Situasi Sosial

Berkenaan dengan situasi sosial yang terjadi penelitian ini merupakan KBRI Bandar Seri Begawan. Tempat merupakan lokasi terjadinya situasi sosial berlangsung. Dalam penelitian ini tempat berlangsungnya interaksi sosial berada di wilayah Brunei Darussalam. Adapun pelaku merupakan subjek atau aktor yang memainkan peran tertentu. Dalam konteks penelitian ini merupakan aktor yang menjadi objek penelitian adalah Program “MELAJU MEGAH” sebagai program dari KBRI Bandar Seri Begawan. Sementara itu, aktivitas merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial. Aktivitas yang diteliti dalam penelitian ini adalah tindakan yang diambil oleh KBRI Bandari Seri Begawan melalui Program MELAJU MEGAH untuk melindungi PMI di Brunei Darussalam.

⁴⁹ “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” accessed April 22, 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah KBRI Bandar Seri Begawan yang menginisiasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program MELAJU MEGAH. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dengan teknik pengambilan sampel berupa analisis dokumen, jurnal, dan laporan yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Sampling

Penelitian ini menerapkan metode sampling yang dikenal sebagai purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menentukan sampel secara selektif, dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Snowball sampling adalah metode pengumpulan data yang berkembang secara bertahap, dimulai dari sumber data kecil yang kemudian meluas dalam rentang waktu tertentu.⁵⁰ Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan tujuan utama untuk menggali data secara mendalam dan terarah sesuai kebutuhan eksplorasi mengenai analisis kebijakan Program MELAJU MEGAH dalam melindungi PMI di Brunei Darussalam tahun 2023.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari dokumen fisik yang didapatkan dari Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Ditambah dengan penggalian data yang dilakukan secara *online*

⁵⁰ Ibid.

dengan fokus dokumen-dokumen yang relevan untuk mendukung penelitian. Adapun waktu penelitian dimulai dari rentang awal tahun hingga akhir tahun 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Pada tahap penggalian data sekunder, peneliti memanfaatkan informasi-informasi yang didapatkan sebagai sumber rujukan dalam melakukan penelitian. Data sekunder dihimpun melalui penelusuran internet, yang meliputi situs resmi, media sosial, dokumen, buku, jurnal, artikel, dan berbagai platform media online lainnya, untuk meningkatkan keakuratan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data telah digambarkan sebagai proses pada saat melakukan pengelolaan, pengolahan, dan penyusunan data untuk dapat dijelaskan lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang berasal dari kepustakaan lalu dijadikannya sebagai pedoman dalam melakukan penelitian di lapangan. Menurut model Miles dan Huberman, teknik analisis memproses data melalui tiga langkah utama yaitu penyusutan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan data, yang mana pelaksanaannya terjadi secara terus-menerus sampai pada titik jemu (selesai).⁵¹ Detail dari model analisis tersebut adalah sebagai berikut.⁵²

⁵¹ “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI,” accessed September 15, 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

⁵² Ibid.

1. Reduksi Data

Seiring berjalannya waktu di lapangan, data yang terkumpul akan semakin banyak dan kompleks dan menciptakan tantangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah melakukan analisis melalui reduksi data. Proses reduksi data ini mencakup penyaringan informasi, memilih elemen-elemen yang paling relevan, serta mengidentifikasi tema dan pola yang muncul. Dengan demikian, data yang telah disaring akan lebih terstruktur, memberi gambaran yang lebih terfokus, dan mempermudah peneliti dalam mengelola dan melanjutkan pengumpulan data. Reduksi data juga dapat difasilitasi dengan bantuan teknologi, seperti komputer dan perangkat lainnya yang akan mempercepat proses tersebut.

Dalam melakukan reduksi data, peneliti harus tetap terfokus pada tujuan penelitian yaitu menggali temuan yang relevan. Oleh karena itu setiap informasi yang tampak asing, belum teridentifikasi, atau belum membentuk pola yang jelas seharusnya justru menjadi titik perhatian utama. Temuan-temuan yang tampaknya tidak terorganisir atau terstruktur ini sering kali menyimpan potensi penting yang dapat mengungkap dimensi baru dalam penelitian. Dengan memfokuskan perhatian pada elemen-elemen tersebut, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih tajam dan mendalam, sekaligus memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.

2. Display Data

Tahapan selanjutnya setelah proses reduksi adalah pengorganisasian data dalam format yang lebih terstruktur. Pada penelitian kualitatif, data umumnya

disajikan melalui ringkasan deskriptif, visualisasi diagramatik, atau pemetaan hubungan antarkategori. Miles dan Huberman menegaskan bahwa metode penyajian yang paling lazim digunakan adalah narasi tekstual, yang menawarkan fleksibilitas dalam menjabarkan temuan secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkai informasi dengan logika yang tajam, menjelaskan pola, serta menghubungkan kategori-kategori utama secara sistematis guna mendukung pemahaman tematik yang lebih komprehensif.

Penyajian data berperan penting dalam memberikan kemudahan untuk memahami dinamika yang sedang berlangsung sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi penelitian selanjutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Miles dan Huberman mengusulkan bahwa penyajian data tidak hanya terbatas pada teks naratif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk visual seperti grafik, matriks, jaringan kerja, atau bagan. Pendekatan visual ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dengan menyajikan pola, hubungan, dan struktur data secara lebih terorganisir dan eksplisit, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan terarah.

3. Penyimpulan Data

Tahapan akhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mencakup penarikan kesimpulan serta proses verifikasi. Pada tahap ini, kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan terbuka untuk direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung selama pengumpulan data lanjutan. Sebaliknya, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat

dianggap terpercaya dan memiliki kredibilitas tinggi. Proses ini menggarisbawahi pentingnya pengujian berulang untuk menjamin bahwa kesimpulan yang diambil mencerminkan fakta empiris secara akurat dan menyeluruh.

Akibatnya, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat saja menjawab rumusan masalah yang dirancang sejak awal, namun tidak menutup kemungkinan untuk menyimpang dari harapan awal tersebut. Pemicunya ialah sifat dinamis dari rumusan masalah dalam penelitian kualitatif yang sering kali bersifat tentatif dan mengalami perkembangan seiring dengan pengumpulan data di lapangan. Hasil akhir penelitian ini biasanya berupa temuan-temuan baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi yang memperjelas objek penelitian yang sebelumnya kabur atau tidak terlihat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih konkret. Kesimpulan ini juga dapat mencakup relasi sebab-akibat, pola interaksi kompleks, atau bahkan menghasilkan hipotesis dan teori baru yang dapat memperluas cakrawala keilmuan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Teknik Validasi Data

Data dalam penelitian kualitatif dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara laporan yang disampaikan dan kondisi sebenarnya dari fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, penulis menerapkan metode triangulasi untuk memastikan kevalidan informasi yang dikumpulkan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dapat dimaknai sebagai proses validasi data melalui verifikasi menggunakan berbagai perspektif sumber, metode, dan waktu.

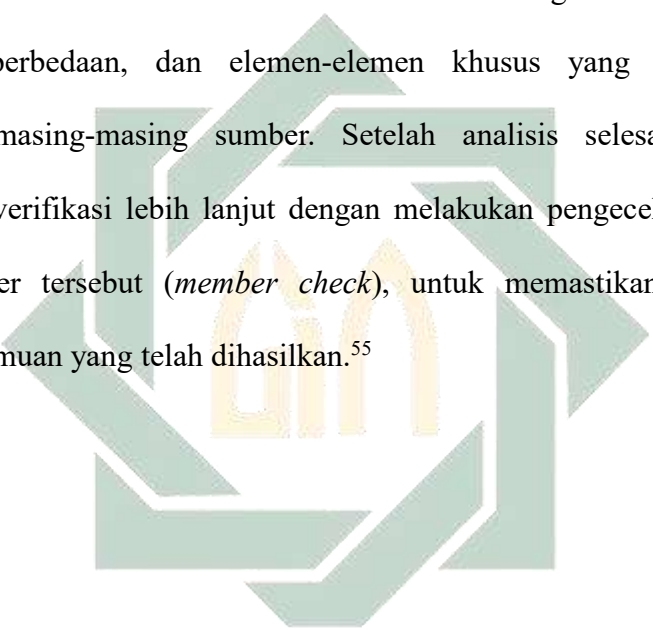
Pendekatan ini mencakup triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi yang diperoleh dari beragam informan; triangulasi teknik, yang melibatkan penggunaan beragam metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan informasi; serta triangulasi waktu, yang menyoroti konsistensi data berdasarkan perbedaan temporal untuk mengidentifikasi pola atau dinamika yang relevan. Strategi ini bertujuan memperkuat integritas temuan penelitian melalui analisis lintas dimensi.⁵³

Atas pertimbangan relevansi, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam proses pengujian kredibilitas data dilakukan dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, untuk mengevaluasi kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan tiga

⁵³ “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

pihak: bawahan yang dipimpin, atasan yang memberikan perintah, serta rekan kerja dalam tim.⁵⁴

Data yang diperoleh dari ketiga sumber ini tidak diperlakukan secara statistik dengan perhitungan rata-rata seperti pada penelitian kuantitatif. Sebaliknya, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi pola kesamaan, perbedaan, dan elemen-elemen khusus yang tercermin dalam pandangan masing-masing sumber. Setelah analisis selesai, hasil temuan kemudian diverifikasi lebih lanjut dengan melakukan pengecekan ulang kepada ketiga sumber tersebut (*member check*), untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan temuan yang telah dihasilkan.⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Dokumen Resmi Kebijakan Program “MELAJU MEGAH”

1. Proses Formulasi Kebijakan

a. Rencana Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan menyusun RENSTRA (rencana strategis) sebagai dokumen acuan perencanaan jangka menengah yang berlaku selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2024. RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, strategi pelaksanaan, target kinerja, serta rencana pendanaan. Penyusunan RENSTRA bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang jelas dan terarah guna mendukung upaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di Brunei Darussalam agar dapat diimplementasikan secara optimal.⁵⁶

Sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 28/B/RO/XI/2020/01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Periode 2020-2024, yang mewajibkan seluruh Unit Organisasi Eselon I, Satuan Kerja Eselon II, serta Perwakilan RI di luar negeri untuk menyusun RENSTRA masing-masing dalam periode tersebut. Dokumen RENSTRA tersebut secara tidak langsung juga menjadi acuan utama terkait penyusunan arah

⁵⁶ KBRI Bandar Seri Begawan, “RENCANA STRATEGIS KBRI BANDAR SERI BEGAWAN 2020-2024” (Kementerian Luar Negeri RI, January 2021), Dokumen AKIP.

kebijakan program setiap periode satu tahun, yang mana tahun 2023 dengan inovasi “MELAJU MEGAH” termasuk di dalamnya.⁵⁷

Untuk merangkum laporan hasil kinerja, suatu instansi pemerintah umumnya akan menyusun dokumen AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) berdasarkan alasan transparansi melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dokumen ini dirancang untuk menilai sejauh mana pencapaian visi, misi, tujuan, target, serta program yang telah dirumuskan, dengan tetap berlandaskan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui AKIP, diharapkan tercipta evaluasi komprehensif yang dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan maupun strategi pelaksanaan di masa mendatang. Termasuk rencana strategis KBRI Bandar Seri Begawan pada tahun 2023 dalam perumusan kebijakan program perlindungan PMI, mereka telah merangkumnya dalam bentuk dokumen AKIP.

Rencana Strategis KBRI Bandar Seri Begawan 2020-2024 (dokumen AKIP) ditetapkan atas dasar fakta bahwa eksistensi KBRI ialah sebagai lembaga perwakilan diplomatik negara. Pada RENSTRA, keseluruhan kebijakan perlindungan WNI/PMI dirumuskan berdasar pada fungsi *citizen service* yang menitikberatkan pada melayani dan melindungi WNI/PMI dengan beberapa dasar strategi.⁵⁸

Pertama, penguatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan pejabat maupun staf agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal. Selain itu,

⁵⁷ KBRI Bandar Seri Begawan, “Rencana Strategis KBRI Bandar Seri Begawan 2020-2024.”

⁵⁸ Ibid.

sistem pelayanan dan perlindungan terus diperbarui melalui penerapan inovasi teknologi, diiringi dengan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan kekonsuleran. Sosialisasi serta penyebaran informasi terkait isu-isu ketenagakerjaan yang relevan juga dilakukan secara berkala. Lebih lanjut, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam bidang kekonsuleran dan ketenagakerjaan difasilitasi untuk memperkuat instrumen perlindungan WNI yang bekerja di Brunei Darussalam.⁵⁹

Dalam konteks relevansi dasar-dasar prinsip kebijakan dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, pada Pasal 23 ditekankan bahwa negara pengirim (Indonesia) wajib menyediakan mekanisme yang memastikan pejabat konsuler memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan kepada pekerja migran. Rencana penguatan kapasitas pejabat dan staf yang dirancang oleh KBRI BSB mendukung efektivitas ini. Fokus pada peningkatan kapasitas SDM memberikan dasar yang kuat bagi respons cepat dan profesional dalam menyelesaikan isu yang dihadapi WNI/PMI di Brunei. Namun diperlukan ukuran kinerja yang jelas agar pelaksanaan penguatan SDM dapat dievaluasi.⁶⁰

Selanjutnya pasal 33 ICMW mewajibkan negara pengirim untuk menyediakan akses informasi dan sarana yang diperlukan untuk mendukung hak migran. Rencana penerapan inovasi teknologi dalam pelayanan dan perlindungan

⁵⁹ KBRI Bandar Seri Begawan, “RENCANA STRATEGIS KBRI BANDAR SERI BEGAWAN 2020-2024.”

⁶⁰ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

WNI/PMI memenuhi tuntutan ini. Pembaruan sistem melalui teknologi memastikan akses informasi yang lebih efisien. Akan tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan PMI untuk mengakses teknologi tersebut. Perlu evaluasi terhadap hambatan digital yang mungkin dihadapi PMI berpendidikan rendah.⁶¹

Pasal 37 ICMW menyebutkan pentingnya penyebaran informasi terkait hak-hak pekerja migran sebelum keberangkatan dan selama berada di negara tujuan. Rencana strategi KBRI BSB yang menitikberatkan sosialisasi berkala sangat relevan dengan pasal ini. Sosialisasi berkelanjutan memperkuat pemahaman PMI mengenai hak-hak mereka. Namun perlu dipastikan apakah metode penyebaran informasi sudah menjangkau seluruh PMI, terutama yang bekerja di sektor informal.⁶²

Pasal 64-71 ICMW menekankan pentingnya kerja sama antara negara asal dan negara tujuan untuk perlindungan pekerja migran. Rencana upaya KBRI BSB dalam memfasilitasi kerja sama bilateral dengan Brunei Darussalam adalah langkah strategis untuk memperkuat instrumen perlindungan. Kerja sama bilateral dapat membantu membentuk kebijakan yang lebih berpihak pada PMI, termasuk dalam penyelesaian kasus eksploitasi atau pelanggaran kontrak kerja. Diperlukan mekanisme evaluasi yang memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif.⁶³

KBRI Bandar Seri Begawan sebagai lembaga perwakilan Pemerintah Indonesia tentu memiliki visi misi yang diusung dalam rangka urusan perumusan

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

kebijakan luar negeri. Pedoman utama dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara berakar pada visi negara yang merepresentasikan kepentingan nasional (national interest). Kepentingan nasional tersebut biasanya terstruktur secara sistematis melalui penyusunan visi dan misi strategis, yang berfungsi sebagai pijakan bagi pelaksanaan berbagai langkah diplomatik dan hubungan internasional untuk mencapai tujuan negara di kancah global.⁶⁴

b. Visi dan Misi

Visi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan sebagai berikut:

“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Lampiran 4. 1 Visi Kementerian Luar Negeri RI.

Sumber: KBRI Bandar Seri Begawan.

“Menjadi ujung tombak pelaksanaan diplomasi yang aktif dan efektif di Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Lampiran 4. 2 Visi KBRI Bandar Seri Begawan.

Sumber: KBRI Bandar Seri Begawan.

Visi dari Kementerian Luar Negeri menjadi rujukan utama dari pembentukan visi dari KBRI Bandar Seri Begawan, karena memang pada dasarnya KBRI harus bertanggung jawab kepada Kementerian Luar Negeri RI. Visi KBRI Bandar Seri Begawan dapat dibedah menjadi beberapa bagian yaitu:

⁶⁴ Hans J. Morgenthau, Kenneth W. Thompson, and W. David Clinton, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 7th ed. (Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006).

1. Menjadi ujung tombak, mengukuhkan KBRI Bandar Seri Begawan sebagai lembaga utama yang berperan strategis dan terpercaya dalam mendorong penguatan hubungan diplomatik serta memperluas cakupan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Diplomasi, pelaksanaan interaksi diplomatik dilakukan melalui kehadiran perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia di Brunei Darussalam, yang berperan strategis dalam mengupayakan realisasi serta perlindungan kepentingan nasional secara terukur.
3. Aktif, berarti memiliki sifat giat, penuh semangat, dinamis, serta mampu bertindak dan memberikan respons secara cepat atau tepat terhadap situasi tertentu.
4. Efektif, merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan secara optimal, sehingga usaha atau sumber daya yang digunakan menjadi berhasil guna.
5. Negara Brunei Darussalam, merupakan wilayah akreditasi resmi bagi KBRI Bandar Seri Begawan dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler.
6. Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, merupakan visi Presiden 2020-2024 yang berusaha untuk direalisasikan.

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal No. 2 dari Misi KBRI Bandar Seri Begawan bahwa mereka bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi WNI/PMI di Negara Brunei Darussalam dengan indikator utama yakni “prima” bisa dipahami sebagai sangat baik (utama). Dengan begitu perlindungan WNI di Brunei Darussalam melibatkan berbagai langkah untuk menjamin pelayanan dan pemenuhan kepentingan mereka. Termasuk pemberian dukungan informasi, bantuan hukum, serta perlindungan sosial.

Upaya ini dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip utama yaitu mengutamakan partisipasi pihak berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dilanjut dengan menghindari pengambilalihan tanggung jawab hukum pidana atau perdata oleh pemerintah. Diikuti penyesuaian keselarasan dengan undang-undang, aturan negara setempat, dan norma hukum internasional yang berlaku.

c. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tabel 4. 1 Tujuan Pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan.

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2019	Target 2020	Target 2024
Pelindungan WNI/BHI di Negara Brunei Darussalam dan pelayanan publik yang prima	Persentase kasus WNI di Brunei Darussalam yang diselesaikan	100%* dan 95,4%**	95%	95%
	Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI BSB	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
	Indeks kepuasan pelindungan WNI/BHI KBRI BSB	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)

* IKU persentase kasus khusus yang diselesaikan KBRI Bandar Seri Begawan

** IKU persentase kasus umum yang diselesaikan KBRI Bandar Seri Begawan

Tabel 4. 2 Sasaran Strategis Pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
C.1 Pelindungan WNI/BHI di Negara Brunei Darussalam dan pelayanan publik yang prima	C1.1 Persentase kasus WNI di Brunei Darussalam yang diselesaikan	95	95	95	95	95
	C1.2 Indeks kepuasan pelayanan konsuleran KBRI BSB	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
	C1.3 Indeks kepuasan pelindungan WNI/BHI KBRI BSB	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)

Pada tabel 4.1 “tujuan” dan 4.2 “sasaran strategis” dijelaskan melalui tabulasi bahwa KBRI Bandar Seri Begawan dalam rencana strategis kebijakannya terkait pelindungan PMI, sudah menetapkan target kinerja dari tahun 2020-2024. Kedua komponen tersebut secara mendasar saling berkaitan, sasaran strategis baru dapat dirumuskan setelah tujuan sendiri telah ditetapkan sebagai patokan. Baik itu pada bagan presentase kasus yang terselesaikan, indeks kepuasan konsuleran publik, maupun indeks kepuasan pelindungan WNI, semua pada target tertinggi yaitu 4 (dari skala 1 sampai 4) yang apabila dipresentasekan menjadi 95%.

Artinya dalam tahapan perumusan kebijakan pelindungan PMI, KBRI Bandar Seri Begawan memiliki tujuan dan sasaran strategis yang menargetkan pencapaian tertinggi untuk direalisasikan nantinya dalam program. Penetapan yang tujuan dan sasaran strategis telah sesuai dengan indikator utama yang tertuang pada misi KBRI BSB yaitu “prima” atau bisa dipahami sebagai sangat baik (utama).

d. Arah Kebijakan dan Strategi

Tabel 4. 3 Arah Kebijakan dan Strategi KBRI Bandar Seri Begawan (Rencana Strategis KBRI Bandar Seri Begawan 2020-2024).

Arah Kebijakan Kemenlu	Strategi Kemenlu	Strategi KBRI BSB
Peningkatan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik	Memastikan kehadiran negara melalui pembentukan sistem perlindungan WNI di luar negeri dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri yang berbasis semangat kepedulian dan keberpihakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat guna mewujudkan pelayanan yang tepat, mudah, murah dan akurat, serta sesuai peraturan perundang-undangan.	Memperkuat sistem pelayanan dan perlindungan WNI di Brunei Darussalam terutama dalam aspek pencegahan, monitoring dan advokasi.
	Investasi pada aspek pencegahan melalui pembangunan inovasi dan integrasi sistem informasi pelayanan publik dan perlindungan WNI.	Memperkuat sistem lapor diri melalui integrasi sistem informasi pelayanan publik dan perlindungan WNI.
	Memperkuat sistem kelembagaan perlindungan WNI dan pelayanan publik di luar negeri dengan fokus pada pembangunan standarisasi, norma, kebijakan, kapasitas dan profesionalitas SDM, serta sistem monitoring dan evaluasi.	Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM pelaksana pelayanan dan perlindungan WNI serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya di Brunei Darussalam dengan melaksanakan antara lain pelatihan, bimbingan teknis, dan evaluasi secara berkala.
	Mengoptimalkan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri melalui pembentukan dan implementasi instrumen hukum serta kerja sama di tataran nasional	Mendorong pembentukan dan implementasi instrumen hukum bilateral guna meningkatkan
	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di segala lapisan, baik di dalam dan luar negeri.	Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di segala lapisan, baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam.
	Memperkuat sarana dan prasarana penunjang perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik.	Memperkuat sarana dan prasarana penunjang perlindungan WNI dan pelayanan publik di Brunei Darussalam.

Berdasarkan data-data yang tercantum pada tabel 4.3, proses formulasi kebijakan perlindungan WNI/PMI di Brunei Darussalam dapat dipetakan dalam beberapa tahap utama. Poin pertama, seluruh arah kebijakan dan strategi yang tertuang menunjukkan bahwa instrumen identifikasi masalah perlindungan WNI dirumuskan dengan mempertimbangkan dua hal utama yaitu:

1. Pencegahan dan deteksi dini, identifikasi masalah dilakukan melalui deteksi dini kasus PMI yang berisiko, seperti eksploitasi atau pelanggaran kontrak kerja. langkah ini memperkuat kehadiran negara (KBRI BSB) dengan menanamkan nilai keberpihakan kepada WNI/PMI.
2. Respon cepat, Pengembangan respon cepat untuk menangani pengaduan PMI, misalnya melalui integrasi sistem informasi pelayanan publik, menjadi langkah strategis untuk mencegah eskalasi masalah yang dihadapi PMI.

Poin kedua, arah kebijakan dan strategi yang tertuang menunjukkan bahwa instrumen tujuan formulasi kebijakan difokuskan pada tiga hal yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola migrasi PMI yang aman, reguler, dan teratur di Brunei Darussalam.

2. Memastikan aksesibilitas layanan publik bagi WNI, baik melalui penguatan sistem kelembagaan maupun sarana-prasarana.
3. Memberikan perlindungan berbasis hukum melalui penguatan instrumen hukum bilateral dan kerja sama antarnegara.

Poin ketiga, arah kebijakan dan strategi yang tertuang menunjukkan bahwa instrumen penentuan strategi kebijakan dirumuskan melalui tiga pendekatan berikut:

1. Penguatan sistem layanan dan perlindungan WNI, strategi ini mencakup investasi pada inovasi sistem informasi seperti integrasi sistem lapor diri dan penguatan mekanisme monitoring serta evaluasi secara berkala.
2. Pemberdayaan SDM dan kolaborasi antar lembaga, strategi kebijakan mencakup peningkatan kapasitas SDM pelaksana layanan ataupun PMI sebagai pengguna layanan di KBRI Bandar Seri Begawan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Kolaborasi lintas lembaga seperti kementerian terkait (K/L) di Indonesia dan Brunei dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan.
3. Pembangunan infrastruktur penunjang, penambahan sarana dan prasarana layanan publik untuk PMI di Brunei Darussalam menjadi salah satu prioritas.

Formulasi kebijakan perlindungan WNI/PMI di Brunei Darussalam memperlihatkan keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip fundamental *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW). Pendekatan yang berfokus pada pencegahan serta deteksi dini selaras dengan Pasal 16 ICMW, yang menegaskan hak pekerja migran untuk terbebas dari eksploitasi dan perlakuan yang tidak manusiawi. Selain itu, penguatan sistem informasi terpadu dan respons cepat berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk memfasilitasi akses layanan publik sejalan dengan Pasal 33 ICMW yang menggarisbawahi pentingnya penyediaan informasi dan bantuan. Strategi ini mengilustrasikan peran proaktif negara dalam mengantisipasi pelanggaran hak pekerja migran sekaligus memastikan perlindungan yang responsif dan komprehensif.⁶⁵

Kebijakan yang berfokus pada tata kelola migrasi yang aman, kemudahan akses layanan publik, serta penguatan instrumen hukum bilateral selaras dengan Pasal 64-71 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), yang menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama antara negara asal dan penerima dalam melindungi pekerja migran melalui kerja sama bilateral. Pendekatan ini mencakup penguatan sistem layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung, yang secara sistematis bertujuan melindungi hak-hak pekerja migran sekaligus memperluas akses mereka terhadap

⁶⁵ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

keadilan dan layanan publik. Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, mekanisme pemantauan berkala, serta evaluasi lintas sektoral untuk memastikan efektivitas, keberlanjutan, dan cakupan perlindungan yang lebih optimal.⁶⁶



⁶⁶ Ibid.

Tabel 4. 4 Rencana Sasaran Strategis Kebijakan Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Bandar Seri Begawan.2023 (Perjanjian Kinerja Tahun 2023)

Kode SS	Sasaran Strategis (SS)	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Bandar Seri Begawan yang prima	IKU C.1.1	Persentase kasus WNI di Brunei Darussalam yang diselesaikan	90%
		IKU C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan konsuleran KBRI Bandar Seri Begawan	4 (Skala 4)
		IKU C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan	4 (Skala 4)

Bagan rencana sasaran strategis kebijakan yang tercantum pada tabel 4.4, itu kemudian juga turut memperjelas formulasi target yang harus dikejar dalam kebijakan pelindungan PMI KBRI Bandar Seri Begawan. Sasaran strategis tersebut bahkan tertuang secara langsung di dalam dokumen surat perjanjian antara Duta Besar RI untuk Bandar Seri Begawan dengan Menteri Luar Negeri RI pada tahun 2023, yang bermaksud menandakan kewajiban KBRI BSB untuk mewujudkan target tersebut dalam kebijakannya mengenai pelindungan PMI, baik itu dalam bentuk pelayanan ataupun pelindungan publik.

e. Anggaran Kebijakan Program

Tabel 4. 5 Pagu Anggaran KBRI Bandar Seri Begawan 2023 (Perjanjian Kinerja Tahun 2023).

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional di Perwakilan RI	1.445.495.000
2	Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI	2.018.454.000
3	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	36.198.800.000
Pagu Anggaran KBRI Bandar Seri Begawan 2023		39.662.749.000

Menteri Luar Negeri RI,
Retho L.P. Marsudi

Bandar Seri Begawan, Januari 2023
Kepala Perwakilan RI,
Dr. Sulatmiko
Duta Besar

Salah satu elemen penting dalam formulasi kebijakan adalah ketersediaan dan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi strategi yang telah dirumuskan. Dalam konteks pelayanan dan pelindungan WNI/PMI di Perwakilan RI, alokasi pagu anggaran dalam gambar 4.5 yang diberikan kepada KBRI Bandar Seri Begawan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 2.018.454.000 (dua miliar delapan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah). Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja antara KBRI Bandar Seri Begawan dengan Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023.⁶⁷

⁶⁷ Duta Besar Republik Indonesia Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, "Perjanjian Kinerja Tahun 2023."

Anggaran ini menjadi salah satu faktor kunci untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program strategis dalam melayani serta melindungi WNI/PMI di luar negeri. Apabila berkaca pada rencana pencapaian pada tabel 4.4 yang pada tahap formulasi kebijakannya menargetkan keberhasilan tingkat tinggi, maka tentu jumlah besaran anggaran perlu disesuaikan mengikuti target tersebut. Apabila berkaca pada data tersebut, dengan jumlah anggaran yang cukup besar seharusnya akan memungkinkan KBRI Bandar Seri Begawan untuk mengejar target-target yang tercantum pada formulasi kebijakan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 23 ICMW tentang tanggung jawab negara untuk melindungi pekerja migran melalui langkah-langkah administratif, legislatif, dan anggaran yang memadai. Penyediaan anggaran secara khusus oleh Kementerian Luar Negeri RI mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan layanan perlindungan optimal melalui perwakilan diplomatik.⁶⁸

Kebijakan anggaran juga akan memperkuat kehadiran negara dalam menjawab tantangan perlindungan WNI/PMI di luar negeri melalui perencanaan yang terstruktur dan terukur. Dengan adanya pagu anggaran, strategi perlindungan seperti deteksi dini masalah, respon cepat, serta penguatan sarana dan prasarana kekonsuleran dapat diimplementasikan secara efektif. Namun alokasi ini harus diiringi dengan monitoring ketat dan transparansi penggunaan anggaran untuk memastikan efisiensi serta efektivitas dalam memenuhi hak-hak dasar pekerja migran, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 33 ICMW terkait akses layanan

⁶⁸ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

publik. Keberlanjutan pendanaan ini menjadi faktor krusial agar kebijakan perlindungan dapat berjalan konsisten dan berdampak signifikan.⁶⁹

2. Implementasi Kebijakan

a. Metode Melindungi

Sebagaimana yang ditegaskan pada Laporan Kinerja Program KBRI Bandar Seri Begawan Tahun 2023, dalam konteks perlindungan PMI KBRI BSB mewujudkan upaya perlindungan dengan 2 metode yaitu melayani dan melindungi. Dijelaskan dalam laporan realisasi kebijakan Program “MELAJU MEGAH” metode “melindungi” diwujudkan melalui beberapa program yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Langkah awal yang dilakukan adalah kunjungan ke sejumlah lembaga pemerintah setempat, seperti Jabatan Penjara, Mahkamah Syariah, Jabatan Buruh, JobCenter, Jabatan Imigrasi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Jabatan Polisi. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PMI serta mencari solusi melalui dialog dan pertukaran gagasan.
2. KBRI BSB meluncurkan sejumlah inovasi pencegahan guna memperkuat upaya perlindungan bagi PMI. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi PMI dalam program perlindungan

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ KBRI Bandar Seri Begawan, “Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan.”

tenaga kerja dalam konteks jaminan sosial. Di samping itu, KBRI juga menggandeng HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) untuk memastikan kondisi psikologis PMI tetap terjaga selama bekerja. Program ini diwujudkan melalui sosialisasi secara rutin serta penyebaran informasi dalam bentuk materi edukatif dan brosur.

3. Pemberdayaan PMI di Rumah Singgah Sementara juga menjadi prioritas melalui kegiatan yang bervariasi dan berkelanjutan. Kegiatan mingguan meliputi olahraga atau senam pagi setiap hari Sabtu serta pengajian atau siraman rohani pada Senin malam. Setiap bulan, PMI diundang untuk mengikuti acara hiburan berupa karaoke bersama pada minggu terakhir. Selain itu, setiap dua bulan sekali diadakan acara nonton bersama film bertema nasionalisme guna menanamkan semangat kebangsaan. Dalam interval tiga bulan, diselenggarakan pelatihan keterampilan seperti pengolahan makanan dan pembuatan produk kreatif lainnya, bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan KBRI dan berbagai mitra terkait. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali PMI dengan keterampilan yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi mereka di masa mendatang.

4. Sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di Brunei Darussalam bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dilakukan di berbagai daerah seperti Kuala Belait, Temburong, Seria, Tutong, Sungai Liang, dan Labi. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Kantor Pengacara Yusoeef Halim & Partner, Kantor Imigrasi, serta Jabatan Buruh setempat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman PMI tentang hak, kewajiban, serta aturan yang mengatur kehidupan mereka di Brunei Darussalam, agar dapat menghindari potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul.

b. Metode Melayani

Lalu metode “melayani” diwujudkan melalui beberapa program yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Mengadakan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan untuk berinteraksi langsung dengan narapidana dan tahanan WNI, dalam rangka mengevaluasi kondisi mereka serta memberikan dukungan yang diperlukan.
2. Menyediakan bantuan untuk pemulangan, pengobatan, serta pembayaran denda atas pelanggaran masa tinggal bagi PMI/WNI yang terlibat dalam permasalahan hukum.

⁷¹ Ibid.

3. Menyelenggarakan konsultasi terkait perlindungan WNI/PMI saat layanan kekonsuleran dilaksanakan di wilayah Kuala Belait, Tutong, Labi, Sungai Liang, dan Temburong.
4. Memberikan bantuan administratif dan biaya dalam pemulangan jenazah PMI/WNI ke Indonesia, serta memfasilitasi penguburan jenazah WNI yang tidak dapat dipulangkan ke tanah air di Brunei Darussalam.
5. Mengelola tempat penampungan (shelter) dan memberikan dukungan logistik kepada PMI/WNI yang tinggal di tempat penampungan tersebut.
6. Mengorganisasi ceramah dan sosialisasi mengenai ketentuan ketenagakerjaan, serta melakukan kunjungan kerja dan dialog dengan PMI untuk menyampaikan informasi terkait isu ketenagakerjaan yang relevan.

c. Metode Melayani Kekonsuleran

Sedangkan metode “melayani” khusus untuk kekonsuleran diwujudkan melalui beberapa program yaitu:⁷²

1. Pengadaan warung konsuler di berbagai wilayah Brunei Darussalam dilaksanakan secara rutin sebagai upaya untuk memberikan layanan langsung kepada WNI yang membutuhkan bantuan kekonsuleran, namun terhambat

⁷² Ibid.

oleh kesulitan dalam mengakses kantor KBRI Bandar Seri Begawan karena berbagai kendala yang ada.

2. Pembuatan dan penyebaran infografis yang berisi informasi mengenai prosedur permohonan paspor serta layanan kekonsuleran lainnya melalui platform media sosial KBRI Bandar Seri Begawan bertujuan untuk menjangkau lebih banyak WNI yang memerlukan informasi dan layanan tersebut di Brunei Darussalam.
3. Pada tahun 2023, KBRI Bandar Seri Begawan telah mengadopsi beragam inovasi untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, meliputi:
 - a. Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai standar internasional yang menjamin pengakuan global atas kualitas pelayanan publik yang diberikan.
 - b. Penyelenggaraan layanan kekonsuleran dan ketenagakerjaan pada akhir pekan, khususnya setiap Minggu di minggu keempat setiap bulan, memberikan kemudahan bagi WNI/PMI yang hanya memiliki waktu luang di hari libur untuk mengurus dokumen konsuler dan ketenagakerjaan.
 - c. Inisiasi sesi penyambutan pagi (morning greeting) oleh Staf Protokol Konsuler dan Atase Ketenagakerjaan, sebagai

simbol nyata kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.

- d. Pengembangan aplikasi reservasi berbasis daring, Smartqueue Appointment, untuk mempermudah pengelolaan antrean secara terjadwal dan efisien.
- e. Penerapan sistem pembayaran digital (cashless) untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam proses transaksi.
- f. Penyediaan fitur Umpan Balik Digital (Digital Feedback) sebagai sarana evaluasi langsung untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan secara berkesinambungan.
- g. Pendampingan kepada pemohon layanan reservasi daring setiap pagi, guna memastikan setiap proses permohonan berjalan lancar.
- h. Peningkatan fasilitas di ruang pelayanan publik, termasuk penyediaan minuman seperti air mineral, teh, kopi, serta permen di area konter, penayangan informasi alur dan biaya layanan melalui monitor, dan penataan ruang tunggu yang lebih nyaman bagi pemohon layanan.
- i. Penayangan saluran televisi Indonesia di ruang tunggu, memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan bagi para pemohon.

- j. Pemberian kompensasi atas keterlambatan atau ketidaksesuaian layanan sebagai bentuk tanggung jawab dan apresiasi kepada pemohon.
- k. Penganugerahan penghargaan "Employee of the Month" untuk memotivasi staf agar terus meningkatkan profesionalisme dan etos kerja.
- 1. Penyediaan jalur prioritas bagi pemohon berkebutuhan khusus, memastikan terciptanya pelayanan yang inklusif dan ramah bagi semua pihak.
- 4. KBRI Bandar Seri Begawan tidak hanya memprioritaskan peningkatan mutu pelayanan, tetapi juga berkomitmen untuk memperbaiki sarana dan prasarana secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pelaksanaan bimbingan teknis tentang pelayanan prima secara berkala diberikan kepada seluruh staf yang bertugas di bidang konsuleran dan ketenagakerjaan, dengan tujuan meningkatkan kompetensi serta memastikan layanan yang optimal dan profesional kepada masyarakat.

Pada bagian penjabaran program “melindungi” dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa KBRI Bandar Seri Begawan dalam melindungi PMI mengutamakan sinergi multidimensional, mulai dari kolaborasi lintas institusi hingga pemberdayaan berbasis kesejahteraan sosial dan psikologis. Dialog dengan

lembaga pemerintah setempat memungkinkan identifikasi akar masalah dan solusi sistemik melalui pendekatan *policy engagement*.

Implementasi kebijakan melindungi mencerminkan relevansi yang mendalam dengan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), terutama dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran secara komprehensif. Pendekatan kolaboratif antar lembaga serta pemberdayaan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan psikologis pekerja migran menggambarkan penerapan Pasal 27 dan Pasal 28, yang menekankan pentingnya penyediaan jaminan kesejahteraan serta dukungan yang meliputi akses ke layanan kesehatan fisik dan mental. Kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan HIMPSI memperkuat perlindungan konkret terhadap risiko kerja dan memberikan dukungan psikososial, yang sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlakuan setara sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut.⁷³

Program seperti sosialisasi hukum dan pemberdayaan PMI di Rumah Singgah menunjukkan penerapan pendekatan holistik yang menggabungkan pendidikan hukum, peningkatan kapasitas ekonomi, dan dukungan emosional-spiritual. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 30 dan Pasal 33 ICMW yang mengamanatkan negara untuk menjamin literasi hukum dan akses informasi bagi pekerja migran guna mencegah eksploitasi serta pelanggaran hak mereka. Penyebaran informasi melalui teknologi serta evaluasi program secara berkala

⁷³ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan yang secara sistematis mengurangi kerentanannya. Kolaborasi antara aktor lokal dan internasional memperlihatkan upaya perlindungan proaktif yang konsisten dengan tujuan utama ICMW, yakni melindungi hak pekerja migran melalui pencegahan, pemberdayaan, dan kebijakan berbasis solusi sistemik.⁷⁴

Kedua, pada bagian penjabaran program “melayani” dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa program perlindungan yang dilaksanakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan menunjukkan strategi yang holistik dalam menyediakan pelayanan yang komprehensif. Program seperti kunjungan ke lembaga pemasyarakatan, pemberian bantuan hukum, dan pelayanan pengobatan menunjukkan keselarasan yang erat dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), terutama dalam pemenuhan hak dasar pekerja migran.⁷⁵

Kegiatan yang diselenggarakan mencerminkan pelaksanaan Pasal 9 dan Pasal 10 ICMW dengan penekanan hak pekerja migran untuk memperoleh bantuan hukum serta perlindungan kesehatan di tengah kondisi yang penuh tekanan. Lebih lanjut, program bantuan administratif dan pemulangan jenazah mencerminkan upaya negara untuk memastikan penghormatan terhadap martabat pekerja migran, sesuai dengan Pasal 28 ICMW yang mengatur perlindungan hak-hak pekerja migran meskipun mereka telah meninggal dunia.⁷⁶

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

Program-program sosialisasi dan konsultasi ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh KBRI BSB secara signifikan meningkatkan kesadaran pekerja migran Indonesia (PMI) mengenai hak-hak ketenagakerjaan mereka, sesuai dengan Pasal 33 ICMW, yang menjamin akses pekerja migran terhadap informasi mengenai hak-hak mereka serta kondisi kerja yang berlaku. Selain itu pemberian dukungan logistik dan pengelolaan tempat penampungan bagi PMI yang menghadapi situasi darurat mencerminkan perlindungan menyeluruh, yang mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial pekerja migran, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ICMW mengenai penyediaan tempat penampungan yang layak. Pendekatan proaktif yang diambil oleh KBRI dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan PMI ini memperkuat mekanisme perlindungan yang berkelanjutan dan sistematis, yang pada gilirannya mengurangi potensi permasalahan ketenagakerjaan dan hukum yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Brunei Darussalam.⁷⁷

Terakhir pada bagian “kekonsuleran” dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa program pelayanan kekonsuleran yang diterapkan oleh KBRI Bandar Seri Begawan mencerminkan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam memberikan layanan yang responsif dan efisien kepada pekerja migran Indonesia (PMI). Program pelayanan kekonsuleran yang dilaksanakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan juga menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *International Convention on the Protection of the Rights of*

⁷⁷ Ibid.

All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Terutama adalah dalam hal memastikan akses yang setara dan efisien terhadap layanan konsuler.⁷⁸

Inisiatif seperti pendirian warung konsuler, distribusi infografis melalui media sosial, dan penyediaan layanan kekonsuleran pada akhir pekan, secara langsung mencerminkan Pasal 43 ICMW, yang mewajibkan pemberian akses layanan konsuler yang layak dan tanpa diskriminasi bagi pekerja migran. Pendekatan ini berupaya mengatasi kendala yang dihadapi PMI dalam mengakses layanan KBRI, dengan meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses komunikasi, serta menyediakan saluran yang lebih mudah dijangkau. Langkah ini memperkuat komitmen untuk mengurangi hambatan dalam layanan konsuler yang sering dirasakan oleh pekerja migran, mendukung tercapainya perlindungan yang lebih optimal bagi mereka.⁷⁹

Penerapan standar ISO 9001:2015 dan pengembangan aplikasi berbasis daring seperti *Smartqueue Appointment* mencerminkan komitmen KBRI Bandar Seri Begawan dalam menyediakan pelayanan konsuler yang berkualitas dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 41 ICMW. Pengintegrasian sistem pembayaran digital, peningkatan kenyamanan ruang tunggu, serta pemberian penghargaan kepada staf menunjukkan upaya KBRI untuk tidak hanya meningkatkan kualitas

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

pelayanan, tetapi juga menghormati hak-hak pekerja migran, termasuk hak mereka untuk mengakses layanan konsuler yang responsif dan manusiawi.⁸⁰

Melalui pendekatan inovatif dan pelatihan berkelanjutan untuk staf, KBRI memperkuat kapasitas sistem kekonsuleran Indonesia, mendukung kesejahteraan sosial serta perlindungan hukum bagi PMI, dan menunjukkan keseriusan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan yang tercantum dalam ICMW.

3. Evaluasi Kebijakan

Kembali pada sasaran strategis yang telah diulas sebelumnya dalam rumusan kebijakan program “MELAJU MEGAH” yang dijadikan sebagai pedoman utama terkait target semestinya yang harus dicapai pada tahun 2023, agar mengetahui tingkat keberhasilan dari segala upaya yang telah dilaksanakan, menjadi penting untuk merefleksikannya dengan informasi hasil capaian kinerja dari implementasi kebijakan.

UIN SINAN AMPET
Tabel 4. 6 Informasi Kinerja C.1.1 (Laporan Kinerja Program Tahun 2023).

Tabel Informasi Kinerja IKU C1.1	
Persentase Kasus WNI di Brunei Darussalam yang Diselesaikan	
Informasi Kinerja	Jumlah
Persentase Kasus WNI di Brunei Darussalam yang Diselesaikan	
Realisasi	64,44%
Target	83%
Capaian	77,64%
Toleransi Capaian	-

⁸⁰ Ibid.

Pertama, mengkaji dengan merujuk IKU (Indikator Kinerja Utama) atau ukuran kinerja perlindungan PMI KBRI BSB yang tercantum pada IKU Perjanjian Kinerja tahun 2023 C.1.1. Dinyatakan bahwa target presentase kasus PMI/WNI yang harus diselesaikan adalah 90%, namun dalam Laporan Kinerja KBRI Bandar Seri Begawan tahun 2023, kemudian dikonfirmasi ulang bahwa target pencapaian ialah 83%. Sedangkan, indikator realisasi kinerja menyatakan pencapaian yang telah terlaksana sepanjang tahun 2023 ialah 64,44%. Melalui rumus perhitungan presentase capaian, yaitu hasil perbandingan antara realisasi yang dicapai (64,44%) dengan ekspektasi target sasaran strategis (83%), yang kemudian dikalikan dengan 100, didapatkan nilai capaian sebesar 77,64%.⁸¹

Tabel 4. 7 Perbandingan Kinerja IKU C1.1 (Laporan Kinerja KBRI BSB tahun 2023).

Informasi Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
C1.1 Persentase Kasus WNI di Brunei Darussalam yang diselesaikan	95%	88,7%	95%	96,1%	95%	87%	83%	64,4%

Kemudian jika melihat performa kinerja KBRI BSB pada IKU C1.1 dari tahun ke tahun. Dapat dipahami tahun 2023 mengalami tren penurunan pencapaian yang cukup signifikan dari hasil perbandingan antara T (target) dan R (realisasi). Penghapusan pembatasan mobilitas serta pencabutan kebijakan terkait

⁸¹ Duta Besar Republik Indonesia Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, “Perjanjian Kinerja Tahun 2023.”

pandemi Covid-19 di Indonesia dan Brunei Darussalam pada tahun 2023 mendorong peningkatan signifikan jumlah PMI yang datang ke Brunei. Meski SK Ditjen Binapenta-PKK Kemenaker RI masih melarang penempatan pekerja domestik di Brunei, tingginya permintaan tenaga kerja di sektor domestik ditambah dengan ketiadaan larangan pemerintah Brunei, menyebabkan banyak PMI masuk tanpa mematuhi prosedur resmi.⁸²

Akibatnya KBRI Bandar Seri Begawan mengalami lonjakan aduan dari PMI sektor domestik, termasuk dari mereka yang belum bekerja lebih dari enam bulan. Karena memang tanpa prosedur resmi dari Pemerintah Indonesia, mereka secara langsung memposisikan diri pada situasi riskan terhadap berbagai ancaman, sebab status mereka ilegal yang artinya tidak ada payung resmi di atasnya.

Sebagian besar pengaduan didominasi dengan ketidaknyamanan kerja, permintaan pemulangan, serta kekecewaan terhadap janji-janji yang diberikan sponsor atau calo di Indonesia. Situasi ini mencerminkan beban yang semakin berat dan di luar prediksi KBRI BSB, sehingga mengindikasikan penurunan performa institusi tersebut dalam hal perlindungan PMI di Brunei Darussalam, khususnya dalam konteks program “MELAJU MEGAH”.

Jika dianalisis, apa yang telah terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan nasional Indonesia mengenai penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dan tantangan yang dihadapi oleh KBRI Bandar Seri Begawan. Dalam kerangka *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW),

⁸² KBRI Bandar Seri Begawan, “Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan.”

khususnya Pasal 8 dan Pasal 35, yang menegaskan hak pekerja migran untuk memperoleh perlindungan sosial dan jaminan hukum, peningkatan jumlah PMI ilegal yang tidak tercatat dalam prosedur resmi bertentangan dengan prinsip perlindungan yang dijamin oleh konvensi tersebut. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan kebijakan antara kedua negara, di mana meskipun Indonesia secara tegas melarang penempatan pekerja domestik di Brunei, sektor informal yang tidak teratur justru tumbuh, yang mengakibatkan peningkatan kerentanannya terhadap eksploitasi serta risiko yang lebih tinggi bagi pekerja migran.⁸³

Selain itu, peningkatan aduan PMI yang berkaitan dengan ketidaknyamanan kerja, pemulangan, dan ketidaktepatan janji yang diberikan, menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang tersedia belum efektif dalam memenuhi kebutuhan PMI. Dinamika yang terjadi mencerminkan kegagalan dalam penerapan kebijakan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan dalam ICMW mengenai penyediaan layanan konsuler yang responsif dan perlindungan hukum yang memadai.

Meningkatnya jumlah aduan tanpa akses ke prosedur resmi berisiko mereduksi kredibilitas sistem perlindungan PMI, yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas hubungan internasional antara Indonesia dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, meskipun KBRI Bandar Seri Begawan berusaha menjalankan perannya, permasalahan ini mengindikasikan adanya kekurangan

⁸³ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

dalam pengelolaan migrasi yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut antara kedua negara untuk memastikan perlindungan hak-hak PMI secara optimal.

Tabel 4. 8 Informasi Kinerja IKU C1.2 (Laporan Kinerja KBRI BSB tahun 2023).

Tabel Informasi Kinerja IKU C1.2
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Bandar Seri Begawan

Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Bandar Seri Begawan	3,6 (Skala 4)
Realisasi	3,6 (Skala 4)
Target	4 (Skala 4)
Capaian	90%
Toleransi Capaian	-

Kedua, mengkaji IKU (Indikator Kinerja Utama) atau ukuran kinerja perlindungan PMI KBRI BSB yang tercantum pada IKU Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pada bagian C.1.2 dinyatakan bahwa target skala nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI BSB adalah 4 (skala 4) yang kemudian dikonfirmasi ulang pada Laporan Kinerja Tahun 2023 bahwa target pencapaian ialah tetap di angka 4 (skala 4).⁸⁴

Untuk instrumen realisasi kinerja dimuat pencapaian yang telah terlaksana sepanjang tahun 2023 ialah pada skala 3,6 (skala 4). Melalui rumus perhitungan presentase capaian yang sama, yaitu hasil perbandingan antara realisasi yang dicapai 3,6 (dari skala 4) dengan ekspektasi target sasaran strategis 4 (dari skala 4), yang kemudian dikalikan dengan 100, didapatkan nilai capaian sebesar 90%.

⁸⁴ Duta Besar Republik Indonesia Perwakilan RI Bandar Seri Begawan, “Perjanjian Kinerja Tahun 2023.”

Tabel 4. 9 Perbandingan Kinerja (Laporan Kinerja KBRI BSB tahun 2023).

Informasi Kinerja	2020		2021		2022		2023	
	T	R	T	R	T	R	T	R
C1.2 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Bandar Seri Begawan	4	4	4	4	4	4	4	3,6

Pada tahun 2023 KBRI Bandar Seri Begawan meluncurkan beberapa inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, salah satunya adalah penerapan aplikasi reservasi online melalui *Smartqueue Appointment*. Namun banyak PMI di wilayah akreditasi KBRI mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut sebelum mengakses layanan langsung di KBRI, terutama akibat tidak memiliki akun email atau lupa kata sandi. Situasi ini memicu ketidakpuasan pengguna layanan.⁸⁵

Selain itu implementasi sistem pembayaran non-tunai juga menghadapi kendala, karena sebagian besar PMI tidak memiliki rekening bank. Akibatnya mereka harus mengisi formulir khusus untuk meminta izin pembayaran secara tunai yang dianggap memperlambat proses dan menimbulkan persepsi negatif terhadap layanan KBRI. Hambatan ini berdampak signifikan pada penurunan nilai persepsi kepuasan publik terhadap pelayanan kekonsuleran di tahun 2023.⁸⁶

Dalam konteks *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), yang menekankan pentingnya aksesibilitas layanan dasar serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran (Pasal 43 dan 45). Upaya KBRI Bandar Seri Begawan dalam mengimplementasikan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan harus memperhatikan kesulitan aksesibilitas yang dialami oleh kelompok pekerja

⁸⁵ KBRI Bandar Seri Begawan, "Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan."

⁸⁶ Ibid.

migran yang tidak memiliki fasilitas digital atau pengetahuan untuk menggunakannya. Kendala yang dihadapi oleh PMI dalam memanfaatkan aplikasi *Smartqueue Appointment* atau sistem pembayaran non-tunai menunjukkan adanya kesenjangan digital yang semakin memperburuk ketidaknyamanan dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar mereka.⁸⁷

Tantangan dalam penerapan sistem yang tidak disesuaikan dengan kondisi riil pengguna, seperti kesulitan PMI dalam membuka akun email atau mengakses rekening bank, menciptakan hambatan struktural yang berisiko melanggar prinsip-prinsip dasar konvensi ICMW terkait dengan penerapan teknologi yang inklusif (Pasal 36 dan 37). Ketidaksesuaian antara inovasi yang diperkenalkan dan kebutuhan dasar PMI mengindikasikan adanya masalah dalam kebijakan implementasi yang belum sepenuhnya mempertimbangkan beragam kondisi sosial dan ekonomi pekerja migran. Sebagai akibatnya, penurunan tingkat kepuasan publik mencerminkan ketidakefektifan kebijakan dalam memastikan akses yang setara dan adil terhadap layanan konsuler, yang merupakan bagian integral dari perlindungan hak-hak pekerja migran.⁸⁸

Tabel 4. 10 Informasi Kinerja C1.3 (Laporan Kinerja KBRI BSB tahun 2023).

Tabel Informasi Kinerja IKU C1.3
Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan

Informasi Kinerja	Jumlah
Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan	3,85 (Skala 4)
Realisasi	3,85 (Skala 4)
Target	4 (Skala 4)
Capaian	96,25%
Toleransi Capaian	-

Ketiga, mengkaji IKU (Indikator Kinerja Utama) atau ukuran kinerja perlindungan PMI KBRI BSB yang tercantum pada IKU Perjanjian Kinerja tahun 2023 C.1.3, dinyatakan bahwa target skala nilai persepsi pelayanan perlindungan WNI KBRI BSB adalah 4 (skala 4). Kemudian dikonfirmasi ulang pada Laporan Kinerja Tahun 2023 bahwa target pencapaian ialah tetap di angka 4 (skala 4).⁸⁹

Untuk instrumen realisasi kinerja, dimuat pencapaian yang telah terlaksana sepanjang tahun 2023 ialah pada skala 3,85 (skala 4). Melalui rumus perhitungan presentase capaian yang juga sama, yaitu hasil perbandingan antara realisasi yang dicapai 3,85 (dari skala 4) dengan ekspektasi target sasaran strategis 4 (dari skala 4), yang kemudian dikalikan dengan 100, didapatkan nilai capaian sebesar 96,25%.⁹⁰

Tabel 4. 11 Perbandingan Kinerja (Laporan Kinerja KBRI BSB tahun 2023).

Informasi Kinerja	2022		2023	
	T	R	T	R
C1.3 Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Bandar Seri Begawan	4	4	4	3,85

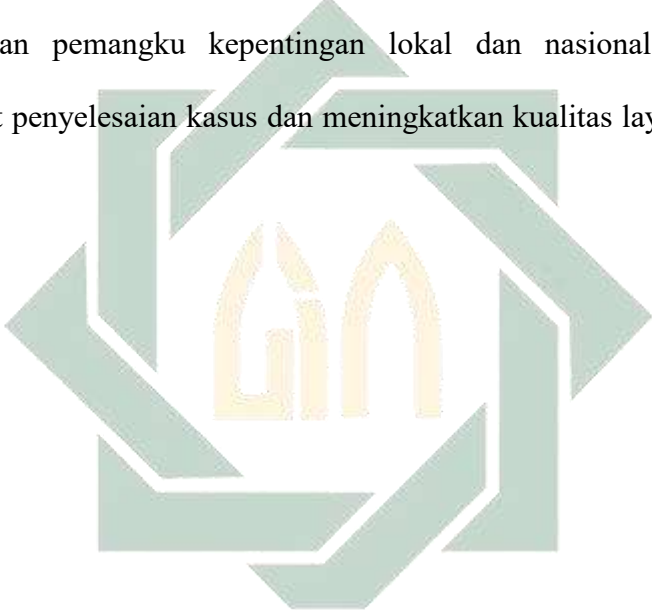
Menilai penurunan performa berlandaskan fakta yang tertuang pada laporan, poses penyelesaian kasus yang melibatkan PMI di Brunei Darussalam dapat dianggap memakan waktu cukup lama. Mekanisme yang terhambat tersebut searah dengan kerumitan prosedur hukum yang berlaku di Brunei Darussalam. Minimnya pemahaman PMI mengenai proses hukum sering kali menyebabkan

⁸⁹ KBRI Bandar Seri Begawan, "Laporan Kinerja 2023 KBRI Bandar Seri Begawan."

⁹⁰ Ibid.

ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan perlindungan yang diberikan oleh KBRI Bandar Seri Begawan.

Selain itu terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas staf pelayanan perlindungan melalui pelatihan intensif dan bimbingan teknis. Upaya ini bertujuan untuk memungkinkan staf melakukan pendekatan strategis yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan lokal dan nasional, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan kualitas layanan perlindungan bagi WNI.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

B. Analisis Publikasi Program “MELAJU MEGAH”

1. Kolaborasi KBRI Bandar Seri Begawan dan BPJS Ketenagakerjaan



Gambar 4. 1 Forum KBRI Bandar Seri Begawan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana pernyataan yang dipublikasikan dalam laman situs Kemenlu RI terkait penjabaran inovasi perlindungan PMI pada tahun 2023 yang diberi tajuk atau *tagline* MELAJU MEGAH yaitu melayani dengan jujur dan melaksanakan pencegahan. KBRI Bandar Seri Begawan sepanjang tahun 2023 telah menjalankan beberapa upaya pelayanan dan perlindungan terhadap PMI di bawah kerangka program tersebut.⁹¹

Secara khusus pada laman yang sama Kemenlu RI mengulas salah satu contoh realisasi yakni kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan KBRI

⁹¹ KBRI Bandar Seri Begawan, "KBRI BSB dan BPJS Ketenagakerjaan Berikan Perlindungan PMI di Brunei," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 10 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bsb-dan-bpjs-ketenagakerjaan-berikan-perlindungan-pmi-di-brunei?type=publication>.

Bandar Seri Begawan sesuai dengan penyampaian Dubes Ubaedillah dalam forum pengenalan Duta Besar RI dan sosialisasi hukum ketenagakerjaan.

Mengacu pada data dari BPJS Ketenagakerjaan, periode Januari hingga Oktober 2023 menunjukkan bahwa Brunei Darussalam menjadi negara dengan jumlah tertinggi dalam hal perpanjangan pendaftaran PMI luar negeri sekaligus jaminan sosial yang dilakukan melalui layanan Pendaftaran *Online* Mandiri (POM). Secara khusus Agustus 2023 menandai bulan dengan angka pendaftaran perpanjangan tertinggi yang mencerminkan tingginya antusiasme PMI dalam memanfaatkan layanan selama kurun waktu tersebut.⁹²



Gambar 4. 2 Pelayanan Perpanjangan Pendaftaran PMI (Portal Kemenlu RI).

Prestasi ini mencerminkan salah satu contoh keberhasilan inovasi KBRI Bandar Seri Begawan dalam melakukan perlindungan PMI yang diwujudkan melalui kegiatan langsung dengan melibatkan PMI. Karena kebutuhan informasi

⁹² Ibid.

dan keikutsertaan jaminan sosial mendapatkan antusiasme tinggi, BPJS Ketenagakerjaan membuka stan layanan pendaftaran dalam acara Pasar Rakyat yang diselenggarakan di KBRI Bandar Seri Begawan secara seksama. Bahkan Brunei Darussalam mengalahkan Hongkong yang menempati posisi kedua, disusul oleh Singapura, Malaysia, Taiwan, Kuwait, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Makau, dan Amerika Serikat.⁹³

Inovasi perlindungan PMI dalam kerangka MELAJU MEGAH yang melibatkan KBRI Bandar Seri Begawan dan BPJS Ketenagakerjaan, mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW). Konvensi tersebut menegaskan bahwa negara asal bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum bagi pekerja migran di luar negeri, yang mana KBRI BSB telah hadir esbagai representatif negara.

Kolaborasi strategis yang diwujudkan melalui sosialisasi hukum dan kemitraan dengan BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pendekatan preventif sekaligus perlindungan sosial yang krusial. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 37 ICMW, yang menggarisbawahi pentingnya penyediaan informasi terkait hak-hak pekerja migran dan implementasi mekanisme perlindungan sosial yang inklusif.

⁹³ Ibid.

2. Kunjungan Dubes RI (Penjara Maraburong)



Gambar 4. 3 Kunjungan Dubes RI ke Penjara Maraburong (Portal Kemenlu RI).

Lebih lanjut lagi di samping program kolaborasi dengan BPJS, KBRI Bandar Seri Begawan menginisiasi kunjungan yang dilaksanakan Dubes Ubaedillah ke Penjara Maraburong. Kunjungan tersebut menegaskan kesadaran akan pentingnya komitmen untuk memberikan pendamping hukum terhadap para WNI/PMI yang berada di tahanan Negara Brunei Darussalam Distrik Tutong.⁹⁴

Didapati sebanyak 29 Warga Negara Indonesia menjalani masa hukuman di sejumlah penjara di Brunei Darussalam akibat berbagai pelanggaran hukum. Kasus yang terjadi adalah berkaitan dengan melebihi batas waktu izin tinggal,

⁹⁴ KBRI Bandar Seri Begawan, "Kunjungan Dubes RI ke Penjara Maraburong," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 10 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kunjungan-dubes-ri-ke-penjara-maraburong?type=publication>.

pencurian, kepemilikan serta perdagangan barang ilegal, pembunuhan, dan berbagai kasus lainnya yang melanggar aturan hukum setempat.⁹⁵

Para narapidana tersebut berasal dari beragam daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam rangka memastikan kondisi para WNI tersebut, Dubes Ubaedillah melaksanakan kunjungan ke Penjara Maraburong Fasa I, yang diperuntukkan bagi narapidana dengan hukuman lebih dari 7 tahun, serta Penjara Maraburong Fasa III, yang menampung mereka dengan hukuman kurang dari 7 tahun.⁹⁶

Disampaikan kepada Pemangku Pejabat Pengarah Penjara Brunei Darussalam Tn. Hj. Bahrin bin Hj. M. Yassin kunjungan kepada tahanan WNI di penjara menjadi bagian penting dalam prioritas perlindungan yang diupayakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan. Kunjungan yang dilakukan menjadi salah satu contoh kuat dari manifestasi nyata peran Negara dalam melindungi WNI/PMI yang menghadapi persoalan hukum di Brunei Darussalam. Agenda ini bertujuan memastikan bahwa hak-hak dasar WNI, termasuk pendampingan hukum oleh pengacara dan perlakuan yang adil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Brunei dapat terpenuhi.⁹⁷

⁹⁵ KBRI Bandar Seri Begawan, "Kunjungan Dubes RI ke Penjara Maraburong," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 10 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kunjungan-dubes-ri-ke-penjara-maraburong?type=publication>.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ KBRI Bandar Seri Begawan, "Kunjungan Dubes RI ke Penjara Maraburong," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 10 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kunjungan-dubes-ri-ke-penjara-maraburong?type=publication>.

Dalam pertemuan tersebut Dubes Ubaedillah menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, menjunjung nilai-nilai persatuan, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta mematuhi aturan hukum yang disahkan di Brunei. Termasuk peraturan internal yang diberlakukan otoritas penjara. Selain berpesan kepada para WNI, para pihak penjara turut diingatkan agar WNI/PMI dapat mendapatkan perlakuan yang layak, perhatian terhadap kondisi kesehatan, serta pembinaan yang memadai.⁹⁸

Kunjungan yang dilaksanakan pada dasarnya relevan dengan salah satu fokus utama ICMW yaitu memastikan hak-hak pekerja migran dalam proses hukum dan di masa penahanan dalam Pasal 16 dan Pasal 17. Kunjungan Duta Besar ke Penjara Maraburong yang bertujuan memberikan pendampingan hukum kepada WNI/PMI menunjukkan upaya nyata dalam memenuhi prinsip-prinsip konvensi. Langkah yang diambil mampu memperlihatkan perhatian terhadap perlakuan manusiawi dan hak atas keadilan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah hukum, sehingga sejalan dengan kerangka kerja ICMW. Dialog dengan otoritas lokal juga memperkuat aspek diplomasi hukum dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Brunei.

KBRI Bandar Seri Begawan juga berusaha memberikan dukungan berupa kebutuhan dasar seperti handuk, sabun, sampo, pasta gigi, serta bahan bacaan keagamaan, termasuk Al-Qur'an dan Iqro, kepada WNI yang menjalani hukuman di Penjara Maraburong. Rasa terima kasih dan apresiasi disampaikan oleh para WNI atas perhatian, bantuan, dan kunjungan Dubes Ubaedillah, yang mana ini

⁹⁸ Ibid.

dapat menjadi bukti serta tolak ukur kepuasan akan pelayanan perlindungan yang diberikan. Mereka menilai bahwa fasilitas kesehatan di penjara, program pembinaan narapidana seperti olahraga, serta kegiatan peningkatan ibadah telah dikelola dengan sangat baik.⁹⁹

Pada aspek fasilitas komunikasi, jalinan hubungan antara WNI/PMI dan keluarga di Indonesia berjalan lancar melalui surat-menyurat yang difasilitasi oleh KBRI dan pihak penjara. Sebagai langkah tambahan, KBRI juga membentuk grup WhatsApp (WAG) yang melibatkan keluarga WNI yang memiliki kontak aktif, untuk memastikan alur informasi mengenai kondisi WNI dan perkembangan kasusnya tersampaikan dengan jelas kepada pihak keluarga di tanah air. Secara keseluruhan KBRI Bandar Seri Begawan dapat dianggap berhasil untuk hadir sebagai representatif negara dalam memberikan fasilitas serta pelayanan perlindungan yang telah menjadi hak tiap warga negara.

Meski penyediaan kebutuhan dasar seperti handuk dan bahan bacaan agama memiliki nilai penting dalam menjaga martabat serta kesejahteraan tahanan, langkah tersebut lebih merefleksikan dimensi operasional ketimbang pendekatan strategis berbasis hak yang menjadi inti ICMW. Kebutuhan mendasar ini harus dilengkapi dengan prioritas terhadap akses reguler ke penasihat hukum serta percepatan proses hukum, yang menjadi elemen substansial dalam perlindungan pekerja migran. Penguatan advokasi hukum melalui peningkatan kapasitas serta intensifikasi kolaborasi dengan pemerintah Brunei sangatlah krusial untuk

⁹⁹ KBRI Bandar Seri Begawan, "Kunjungan Dubes RI ke Penjara Maraburong," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 10 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kunjungan-dubes-ri-ke-penjara-maraburong?type=publication>.

memastikan keberlanjutan perlindungan yang holistik. Dengan demikian, meskipun selaras dengan prinsip dasar ICMW pelaksanaan program ini memerlukan penyempurnaan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih transformatif dan berkelanjutan.

3. Kolaborasi KBRI BSB dan RIPAS



Gambar 4. 4 Kerjasama KBRI Bandar Seri Begawan dan Rumah Sakit Isteri Pengiran Anak Saleha (Portal Kemenlu RI).

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan dengan dukungan dari Rumah Sakit Raja Isteri Pengiran Anak Saleha (RIPAS), melaksanakan program Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Para PMI yang berpartisipasi dalam kegiatan ini pertama-tama disambut untuk melakukan registrasi dan pengukuran suhu tubuh sebagai langkah awal

pengawasan kesehatan. Setelah itu peserta menjalani serangkaian pemeriksaan fisik, termasuk pengukuran tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan, untuk mengevaluasi kondisi dasar kesehatan mereka.¹⁰⁰

Tahap berikutnya melibatkan tes lebih lanjut yang mencakup pengukuran kadar kolesterol, asam urat, dan gula darah, yang merupakan indikator penting bagi kesehatan jangka panjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter, yang kemudian memberikan rekomendasi medis sesuai keluhan yang diungkapkan serta hasil pemeriksaan kesehatan.¹⁰¹

Peserta yang membutuhkan perawatan lebih lanjut diberikan obat-obatan secara gratis, memastikan akses yang lebih luas bagi mereka yang mungkin terhambat dalam memperoleh layanan medis. Melalui kegiatan ini, KBRI Bandar Seri Begawan tidak hanya memberikan perhatian terhadap kesehatan fisik PMI, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala sebagai bagian dari upaya perlindungan dan kesejahteraan mereka di luar negeri.¹⁰²

Program Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang diinisiasi oleh KBRI Bandar Seri Begawan mencerminkan keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar *International Convention on the Protection of the Rights of All*

¹⁰⁰ KBRI Bandar Seri Begawan, "Gratis! Ratusan WNI/PMI Ikuti Pemeriksaan Kesehatan dan Donor Darah di KBRI Bandar Seri Begawan," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 18 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/-gratis!-ratusan-wni---pmi-ikuti-pemeriksaan-kesehatan-dan-donor-darah-di-kbri-bandar-seri-begawan-?type=publication>.

¹⁰¹ Ibid.

¹⁰² Ibid.

Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW). Konvensi ini menggarisbawahi bahwa negara-negara pengirim dan penerima migran harus memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang setara bagi pekerja migran tanpa diskriminasi (Pasal 43 dan Pasal 45). Dengan menyediakan pemeriksaan kesehatan secara gratis, termasuk konsultasi medis dan distribusi obat-obatan, program ini menunjukkan upaya konkret dalam menjamin hak kesehatan PMI. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini bersama lembaga medis setempat, seperti Rumah Sakit RIPAS, menekankan pentingnya kerja sama bilateral untuk mengimplementasikan kewajiban internasional terhadap perlindungan hak-hak dasar pekerja migran.

Meskipun program ini relevan dengan tujuan utama ICMW, diperlukan evaluasi lebih mendalam terhadap cakupan dan keberlanjutannya guna menjamin dampak jangka panjang. Aktivitas pemeriksaan kesehatan dasar dan konsultasi medis merupakan langkah preventif yang signifikan, namun perlu dilengkapi dengan strategi yang lebih luas seperti peningkatan literasi kesehatan di kalangan PMI.

Ketergantungan pada program sementara berisiko membatasi efektivitasnya, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti penyakit kronis atau keterbatasan akses layanan di luar jadwal kegiatan. Untuk itu KBRI perlu mengarahkan fokus pada keberlanjutan program melalui pengembangan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur antara Indonesia dan Brunei Darussalam, sekaligus mendukung terciptanya infrastruktur kesehatan yang lebih inklusif bagi PMI.

4. Pelayanan Terpadu KBRI BSB di Kuala Belait



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 4. 5 Layanan Terpadu WNI/PMI di Kuala Belait (Portal Kemenlu RI).

Acara pelayanan kekonsuleran, keimigrasian, dan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan dihadiri oleh lebih dari 100 WNI/PMI yang berada di Kuala Belait, Brunei Darussalam. Irwan Iding selaku Kuasa Usaha ad interim KBRI BSB menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah proaktif untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada WNI/PMI di wilayah tersebut. Dengan mengadopsi pendekatan jemput bola, upaya ini diharapkan dapat mencakup lebih banyak WNI/PMI yang membutuhkan layanan sekaligus memastikan keberadaan layanan kekonsuleran lebih dirasakan oleh masyarakat Indonesia di Brunei.¹⁰³

Sebagai tambahan dari pelayanan terpadu, KBRI Bandar Seri Begawan juga mengorganisir sesi penyuluhan dan sosialisasi mengenai aspek konsuler, hukum, dan ketenagakerjaan untuk WNI/PMI di Kuala Belait. Acara ini dimulai dengan sambutan dari Irwan Iding, Kuasa Usaha a.i. yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah narasumber yaitu Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler, Atase Ketenagakerjaan KBRI BSB, perwakilan dari Bank Rakyat Indonesia di Brunei, serta pengacara dari Yusof Halim & Partner, sebuah firma hukum dengan jalinan kemitraan bersama KBRI BSB dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan PMI. Sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada PMI mengenai prosedur administratif dan

¹⁰³ KBRI Bandar Seri Begawan, "KBRI Bandar Seri Begawan Lakukan Layanan Terpadu WNI/PMI di Kuala Belait, Brunei Darussalam," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 11 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bandar-seri-begawan-lakukan-layanan-terpadu-wni-pmi-di-kuala-belait-brunei-darussalam?type=publication>.

hukum yang berlaku di Brunei. Penyuluhan bertujuan untuk mengurangi potensi masalah hukum yang dapat menimpa WNI yang bekerja di negara tersebut.¹⁰⁴

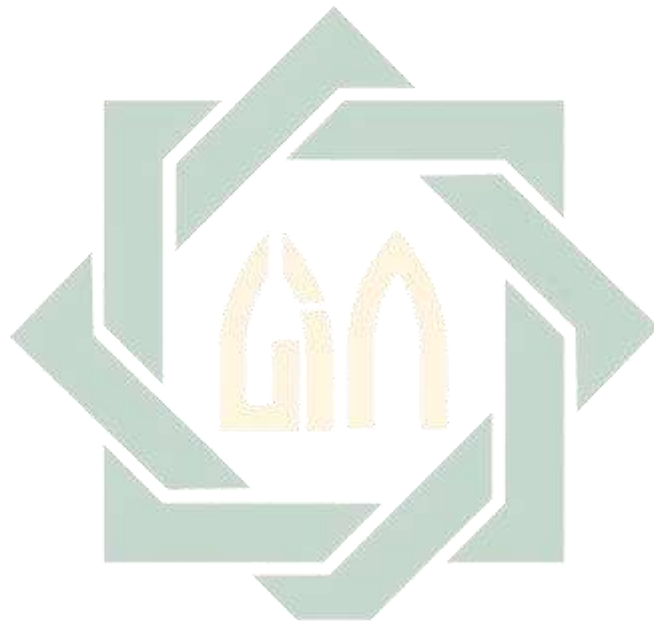
Kegiatan pelayanan terpadu yang diadakan di luar ibu kota ini merupakan bagian dari program rutin yang secara berkala dilaksanakan oleh KBRI Bandar Seri Begawan, sebagai upaya untuk menjangkau lebih banyak WNI/PMI yang berada di daerah-daerah yang sulit mengakses layanan konsuler di ibu kota.¹⁰⁵

Pendekatan jemput bola yang dilakukan oleh KBRI Bandar Seri Begawan dalam memberikan layanan kekonsuleran, keimigrasian, dan ketenagakerjaan di Kuala Belait mencerminkan implementasi prinsip-prinsip *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW). Konvensi tersebut menekankan urgensi aksesibilitas layanan administratif dan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran serta keluarganya (Pasal 16, 25, 33).

Dengan menghadirkan layanan langsung kepada WNI/PMI, KBRI menunjukkan pemenuhan tanggung jawab negara asal untuk memastikan hak-hak dasar migran, seperti pengurusan dokumen hingga perlindungan hukum dapat diakses secara merata. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak di lapangan tetapi juga memperkuat relevansi antara mandat internasional dan upaya strategis untuk melindungi kelompok migran yang rentan secara lebih komprehensif.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ KBRI Bandar Seri Begawan, "KBRI Bandar Seri Begawan Lakukan Layanan Terpadu WNI/PMI di Kuala Belait, Brunei Darussalam," *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*, diakses 11 Desember 2024, <https://www.kemlu.go.id/bandarseribegawan/berita/kbri-bandar-seri-begawan-lakukan-layanan-terpadu-wni-pmi-di-kuala-belait-brunei-darussalam?type=publication>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Analisis Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI sebagai badan pemerintah memiliki mandat utama untuk mengatur dan melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) melalui berbagai tahapan, mulai dari persiapan pra-keberangkatan, pelaksanaan pelatihan keterampilan, hingga pengelolaan proses pemulangan mereka ke tanah air. Konsentrasi utama lembaga ini berada di lingkup nasional (dalam negeri), meliputi penyediaan informasi yang relevan, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengawasan menyeluruh terhadap mekanisme perekrutan yang dilakukan oleh agen atau perusahaan penyalur tenaga kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang maksimal bagi PMI sejak awal hingga akhir perjalanan kerja mereka.¹⁰⁶

Dalam situasi di mana pekerja migran Indonesia (PMI) menghadapi permasalahan hukum atau pelanggaran hak di luar negeri, BP2MI memainkan peran penting dengan menjalin koordinasi intensif bersama KBRI. BP2MI bertugas menyediakan informasi awal yang relevan terkait kasus tersebut sekaligus memberikan dukungan strategis untuk memperkuat langkah advokasi yang dilakukan oleh KBRI.

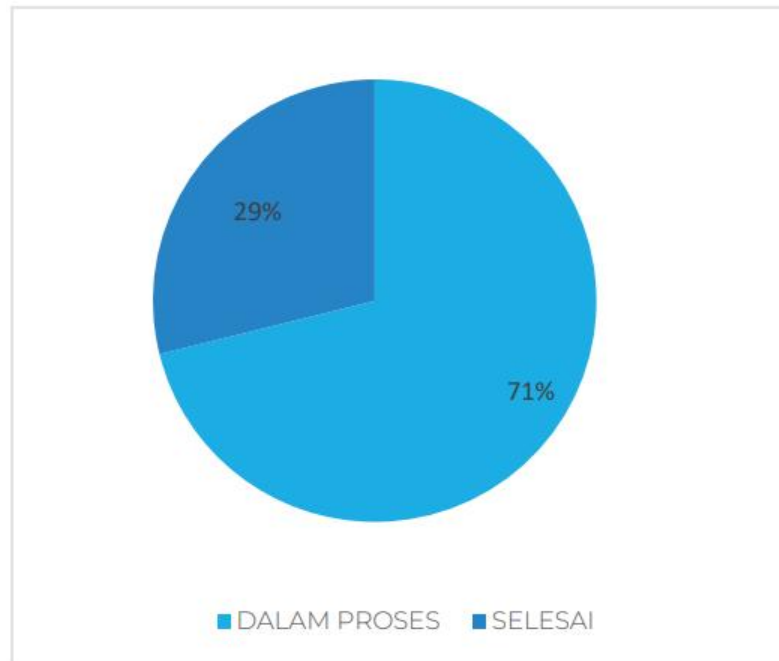
Selain itu BP2MI juga menyajikan berbagai data *monitoring* terkait kasus-kasus yang terjadi pada para PMI melalui klasifikasi serta kategori yang komprehensif. Sinergi ini dirancang guna memastikan perlindungan maksimal

¹⁰⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "Profil dan Sejarah," *BP2MI*, diakses 12 Desember 2024, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

terhadap hak-hak PMI serta mendorong penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tujuan.

Tabel 4. 12 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Status Kasus tahun 2023 (BP2MI Asia dan Afrika).

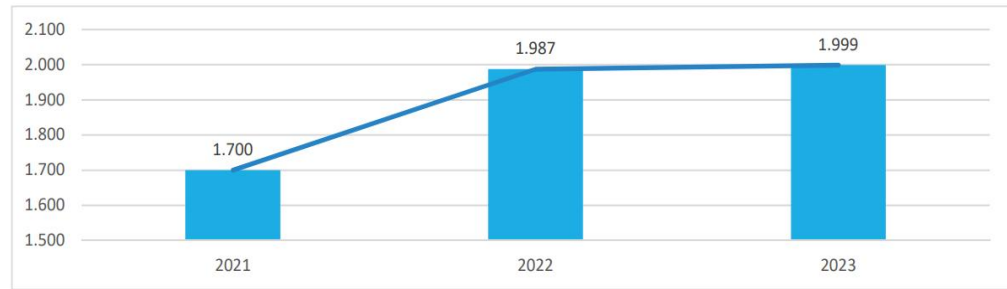
STATUS KASUS	JUMLAH	PERSENTASE
DALAM PROSES	1.422	71,14%
- Terima Pengaduan	267	13,36%
- Klarifikasi	607	30,37%
- Penugasan Klarifikator oleh Pimpinan	30	1,50%
- Penentuan Unit Kerja oleh Pimpinan Klarifikator	115	5,75%
- Penugasan Validator oleh Pimpinan	265	13,26%
- Validasi	133	6,65%
- Penugasan Mediator oleh Pimpinan	1	0,05%
- Mediasi	4	0,20%
SELESAI	577	28,86%
Jumlah	1.999	100,00%



Gambar 4.6 Diagram Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Status Kasus tahun 2023 (BP2MI Asia dan Afrika).

Merujuk gambar 4.6 dan tabel 4.12 yang dipublikasikan oleh BP2MI dari berbagai pengaduan kasus yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sepanjang tahun 2023, dapat dilihat bahwa hanya 577 (28,86%) dari total jumlah 1.999 (100%) pengaduan yang terselesaikan. Sedangkan pengaduan yang masih dalam proses menduduki presentase terbesar dari laporan tersebut yaitu 1.422 (71,14%) dengan pengklasifikasian status tahapan dari terima pengaduan hingga mediasi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ BP2MI, "Data Penempatan dan Pelindungan PMI Tahun 2023" (BP2MI, n.d.), Informasi Publik, <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-tahun-2023>.



TAHUN	JUMLAH	TREN
2021	1.700	
2022	1.987	▲17% Kenaikan dari 2021
2023	1.999	▲1% Kenaikan dari 2022

Gambar 4. 7 Diagram Batang Pengaduan PMI Tahun 2021, 2022, dan 2023 Kawasan Asia dan Afrika.

Dari data perbandingan yang disajikan dapat kita pahami bahwa 2023 menjadi tahun di mana jumlah pengaduan mengalami kenaikan tertinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Walaupun hanya 1% kenaikan dari 2022, presentase tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kasus tetap terjadi kepada para PMI. Diagram batang yang menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun juga dapat dipahami sebagai penanda bahwa hingga tahun 2023 sejumlah kasus yang berkaitan dengan hak-hak para PMI tidak berkurang, artinya program perlindungan PMI yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Representatif (KBRI) perlu dikaji seberapa jauh pengaruhnya.

KBRI Bandar Seri Begawan selaku penanggung jawab program perlindungan PMI di Brunei Darussalam yang juga termasuk pada kawasan Asia dan Afrika tentu juga ikut menyumbang data pengaduan kasus yang telah disajikan. Menurut publikasi dari BP2MI, pengaduan yang ada digolongkan menjadi beberapa kasus tertinggi yang mana Brunei Darussalam juga termasuk di dalamnya yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel 4. 13 Kategori Kasus Tertinggi PMI 2021-2023 (BP2MI Asia dan Afrika).

Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika Tahun 2021, 2022 dan 2023
Berdasarkan Kategori Kasus Tertinggi

NO	KATEGORI KASUS	2021	2022	2023	JUMLAH
1	PMI gagal berangkat	105	125	270	500
2	PMI Ingin Dipulangkan	292	216	193	701
3	Biaya penempatan melebihi struktur biaya	30	59	175	264
4	Penipuan peluang kerja	19	68	90	177
5	Gaji tidak dibayar	140	58	44	242
6	PMI sakit/rawat inap	22	28	42	92
7	Meninggal dunia di negara tujuan	112	63	41	216
8	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	23	46	40	109
9	PMI dalam tahanan/proses tahanan	14	22	30	66
10	Sakit	33	34	27	94
11	Putus Hubungan Komunikasi	31	38	24	93
12	Perdagangan orang	6	15	23	44
13	Utang piutang antara CPMI dan P3MI	8	24	20	52
14	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	4	2	18	24
15	Pekerjaan tidak sesuai PK	11	7	17	35
16	Potongan gaji melebihi ketentuan	10	6	16	32
17	Meninggal	18	38	14	70
18	Gagal Penempatan	0	18	13	31
19	Depresi/Sakit jiwa	10	12	12	34
20	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia	0	0	8	24
21	Lainnya	143	263	134	524
Jumlah		1.031	1.142	1.251	3.424

¹⁰⁸ Ibid.

Laporan BP2MI juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat lonjakan lowongan pekerjaan yang tersedia di Brunei Darussalam, naik hingga 120% (3.016) dari tahun sebelumnya. Sedangkan pihak Pemerintah Indonesia melalui SK Ditjen Binapenta-PKK Kemenaker RI menyatakan masih melarang penempatan pekerja domestik di Brunei Darussalam. Padahal di lain pihak, Pemerintah Brunei Darussalam tidak melayangkan perintah larangan dalam bentuk apapun.¹⁰⁹

Kegagalan sinkronisasi antara pihak pengirim (Indonesia) dan penerima (Brunei Darussalam) mencerminkan lemahnya efektivitas koordinasi dalam memastikan terpenuhinya perlindungan yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Situasi ini melanggar prinsip yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), khususnya Pasal 64 dan 65, yang menggarisbawahi urgensi kerja sama antarnegara dalam mengelola migrasi tenaga kerja secara manusiawi dan terkoordinasi. Pilihan PMI untuk bekerja di luar prosedur resmi menunjukkan adanya celah dalam pengawasan serta implementasi kebijakan perlindungan, yang pada akhirnya mengakibatkan terabaikannya hak-hak mereka, seperti keselamatan kerja, upah yang layak, dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

¹⁰⁹ BP2MI, "DATA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI."

Penurunan performa kinerja KBRI Bandar Seri Begawan sebagaimana tercermin pada Tabel 4.7 tahun 2023 menunjukkan dampak nyata dari disfungsi sistemik ini. Tren tersebut menggarisbawahi kurangnya efektivitas kebijakan proaktif KBRI dalam mengatasi migrasi tidak teratur dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Sesuai dengan Pasal 22 ICMW, negara pengirim wajib menjamin keberadaan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi PMI dari eksploitasi akibat migrasi tidak teratur. Ketidakmampuan untuk mencegah migrasi ilegal dan menciptakan jalur migrasi yang aman menunjukkan ketidaksesuaian praktik perlindungan PMI dengan mandat yang ditetapkan oleh konvensi tersebut, sekaligus melemahkan upaya diplomasi ketenagakerjaan yang seharusnya menjadi prioritas strategis.

D. Pelindungan Pekerja Migran Pemerintah Brunei Darussalam

1. Kebijakan dan Strategi Department of Labour

Berdasarkan situs resmi Pemerintah Brunei Darussalam khususnya Department of Labour selaku penanggungjawab utama regulasi ketenagakerjaan, dijelaskan ringkasan dari *policies and strategies* yang diterapkan yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

Policies and Strategies

Flexible Policy

With the size of the population and a small workforce, Brunei Darussalam adopts a 'flexible' policy for the recruitment of foreign workers. The meaning of 'flexibility' is infinite.

Localization Policy

Prioritising locals to be engaged in private sector jobs, while employment of foreign workers is temporary.

Policy Implementation

1. License for the hiring of foreign workers can only be given to employers who are qualified, capable and 'genuine'.
2. Position - the position given to foreign workers are positions that cannot be filled by locals, whether due to qualifications / experience or less / not interested in the posts concerned.
3. It is to be ensured that the foreign workers recruited have suitable qualifications and skills.
4. Monitor and control the rate of administration and salary increases for most positions that are filled by foreign workers.
5. The freeze on several posts that are of interest and could have been filled by the locals.

Gambar 4. 8 Policies and Strategies Department of Labour Brunei Darussalam.

Dapat dipahami melalui gambar 4.8, kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Brunei Darussalam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan pekerja migran dan pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja domestik. Beberapa langkah utama yang ditetapkan yakni termasuk pengawasan ketat terhadap proses perekrutan pekerja asing ditujukan untuk mencegah potensi eksploitasi. Penekanan pada prioritas penggunaan tenaga kerja lokal melalui pembatasan posisi pekerjaan tertentu untuk pekerja migran, serta pemantauan ketat terhadap kepatuhan pemberi kerja terhadap standar ketenagakerjaan yang berlaku.¹¹¹

Pemberian lisensi kepada agen tenaga kerja juga menjadi fokus utama dengan tujuan memastikan perlakuan yang adil terhadap pekerja migran sekaligus mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja lokal. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan ekonomi Brunei, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak pekerja.¹¹²

Penerapan kebijakan dan strategi tersebut jika dikaji lebih jauh terdapat beberapa kekurangan bagi pekerja migran. Meskipun terdapat regulasi ketat, pekerja migran masih bisa rentan terhadap eksploitasi oleh pemberi kerja. Ketergantungan pada pemberi kerja untuk memastikan perlindungan pekerja dapat dinilai cukup berisiko. Penerapan pengawasan yang terbatas di sektor-sektor tertentu dapat memungkinkan praktek eksploitasi, seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai atau kondisi kerja yang tidak aman. Selain itu ketidakseimbangan

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Ibid.

antara perlindungan formal dan praktik di lapangan sering kali meningkatkan kerentanannya.

Pembatasan posisi bagi pekerja migran juga dapat mengurangi peluang mereka untuk berkembang atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Proses lisensi yang ketat bisa memperlambat pelayanan pengurusan dokumen, memperburuk kondisi pekerja yang mengandalkan pekerjaan tersebut untuk kelangsungan hidup.

Sebenarnya kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Departemen Tenaga Kerja Brunei Darussalam mencerminkan keselarasan dengan beberapa prinsip dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW). Khususnya terkait pencegahan eksploitasi terhadap pekerja migran sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 25. Langkah-langkah seperti pengawasan terhadap proses perekrutan dan pengaturan lisensi agen tenaga kerja menunjukkan komitmen untuk memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi bagi pekerja migran.¹¹³

Namun kebijakan yang menekankan prioritas pada tenaga kerja lokal serta pembatasan terhadap posisi tertentu bagi pekerja migran menghadirkan tantangan terhadap asas nondiskriminasi yang diamanatkan oleh Pasal 7 ICMW. Meskipun kebijakan tersebut sah dalam kerangka kedaulatan nasional, apa yang terjadi dapat membatasi akses pekerja migran terhadap hak-hak mereka secara penuh. Oleh

¹¹³ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

karena itu diperlukan pendekatan yang lebih inklusif guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan perlindungan hak-hak pekerja migran, sesuai dengan semangat universalitas yang diusung oleh konvensi ini.¹¹⁴

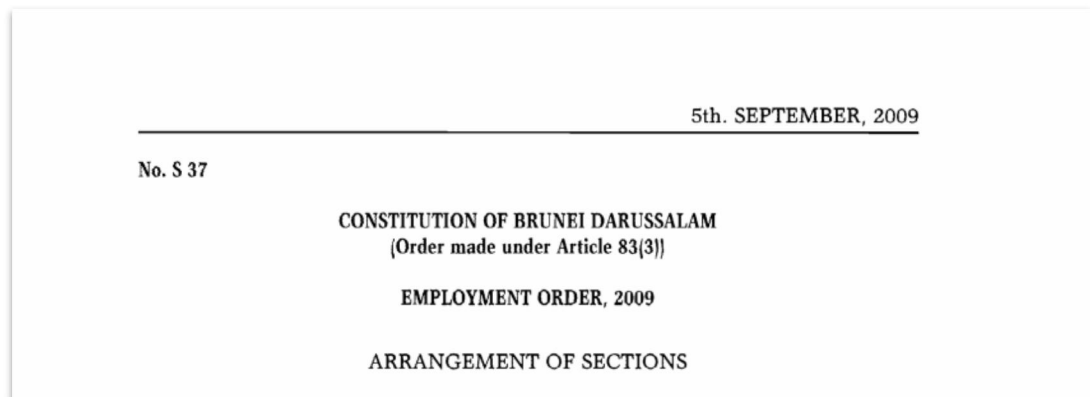
Sebaliknya, kerentanan pekerja migran yang timbul akibat ketergantungan pada pemberi kerja serta terbatasnya pengawasan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan pelaksanaannya di lapangan. Situasi ini tidak sejalan dengan Pasal 30 ICMW yang menegaskan pentingnya jaminan atas kondisi kerja yang layak, serta Pasal 37 yang menyerukan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif oleh negara.¹¹⁵

Minimnya pengawasan di sektor-sektor tertentu dan lambatla proses lisensi menggarisbawahi tantangan dalam pemenuhan hak atas keadilan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Oleh karena itu, meskipun kebijakan yang ada memiliki relevansi tujuan, diperlukan langkah implementasi yang lebih terintegrasi dan pendekatan yang holistik agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja migran sebagaimana diamanatkan oleh konvensi.

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

2. Employment Order 2009



Gambar 4. 9 *Employment Order 2009*

Brunei Darussalam sebenarnya tidak memiliki undang-undang dasar yang secara langsung mengatur pekerja migran dalam konstitusinya. Meskipun demikian perlindungan terhadap pekerja migran diatur melalui berbagai peraturan yang berlandaskan pada prinsip hukum yang lebih tinggi dalam sistem hukum Brunei. Regulasi utama yang mengatur merupakan *Employment Order 2009*, kebijakan ketenagakerjaan yang secara khusus mengenai pekerja migran. Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk menetapkan standar bagi kondisi kerja, hak-hak pekerja, serta prosedur yang mengatur keterlibatan pekerja migran dalam pasar tenaga kerja Brunei.¹¹⁶

Employment Order 2009 diciptakan oleh Pemerintah Brunei Darussalam sebagai bagian dari upaya untuk memperbarui dan menyempurnakan sistem ketenagakerjaan di negara tersebut, termasuk perlindungan bagi pekerja migran.

¹¹⁶ *Employment Order 2009, Brunei Darussalam*, (Brunei Darussalam: Ministry of Home Affairs, 2009).

Undang-undang ini diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Brunei Darussalam dan mulai berlaku pada 1 Januari 2009.¹¹⁷

Elemen-elemen dari undang-undang ini diadopsi atau dipengaruhi oleh praktik internasional atau standar internasional yang berfungsi untuk memberikan kerangka hukum yang melindungi pekerja. Aturan tersebut juga tidak bersifat konstitusional, tetapi berfungsi sebagai implementasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Brunei. Posisi hukum dari *Employment Order 2009* sendiri lebih bersifat praktis dan teknis dalam pengaturan ketenagakerjaan, dan tidak mengubah atau menantang ketentuan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Dasar Brunei.¹¹⁸

Walaupun mungkin *Employment Order 2009* telah memberikan kejelasan prinsip-prinsip, akan tetapi peraturan tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Aturan yang ada terlalu mengandalkan pemberi kerja untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Akibatnya adalah memicu risiko kemunculan celah yang dapat dimanfaatkan untuk eksploitasi pekerja migran, karena pengawasan dan penegakan hukum yang tidak selalu optimal.

Selama peraturan yang ada belum disempurnakan, selalu terdapat kemungkinan pekerja migran mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan akibat hambatan bahasa, ketidaktahuan tentang hak mereka, dan ketergantungan pada sponsor atau pemberi kerja. Menjadi aman untuk dinilai bahwa *Employment*

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

Order 2009 belum menjadi standar norma internasional yang komprehensif dalam memperhatikan pekerja migran.

Dari perspektif sosial-ekonomi, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga pada jaminan kesejahteraan pekerja migran. Keberlanjutan ekonomi yang sehat harus mencakup perlindungan pekerja secara menyeluruh, yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan penegakan hak. Karena *Employment Order 2009* berfokus pada regulasi teknis ketenagakerjaan, akibatnya tidak ada pasal-pasal yang secara komprehensif mengatur aspek perlindungan sosial dan ekonomi pekerja migran. Kurangnya dukungan dalam hal akses ke layanan kesehatan, tempat tinggal layak, serta program pelatihan keterampilan, memperburuk kondisi kerja mereka.

Meskipun memberikan kerangka hukum yang jelas, penegakan terhadap pelanggaran seringkali lemah. Dalam kasus pekerja migran yang terlibat dalam perselisihan ketenagakerjaan, sering kali terdapat keterlambatan dalam penyelesaian sengketa atau kurangnya sanksi yang efektif.

Sementara pemerintah Brunei berusaha memprioritaskan pekerja lokal, kebijakan ini sering kali membatasi peluang pekerja migran yang dapat menimbulkan ketimpangan. Pembatasan peran tersebut dapat menyebabkan pekerja migran terjebak dalam pekerjaan rendah dengan perlindungan yang terbatas.

Dalam konteks *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), *Employment Order*

2009 Brunei Darussalam sebenarnya telah mencakup sejumlah ketentuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ICMW. Terutama dalam mencegah eksploitasi pekerja migran dan penegakan standar ketenagakerjaan minimum.¹¹⁹

Ketentuan-ketentuan dalam *Employment Order 2009* seperti kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan kontrak kerja yang jelas dan membayar gaji secara teratur, sejalan dengan prinsip non-diskriminasi serta perlindungan terhadap hak-hak mendasar pekerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 ICMW yang secara khusus menegaskan penghapusan diskriminasi serta kesetaraan hak pekerja migran. Selain itu pengawasan yang ketat terhadap agen tenaga kerja berlisensi juga mencerminkan langkah preventif untuk mengurangi risiko perdagangan manusia atau perekrutan yang tidak etis, sesuai dengan semangat perlindungan pekerja migran yang diamanatkan oleh konvensi tersebut.¹²⁰

Meskipun *Employment Order 2009* Brunei Darussalam menunjukkan niat untuk melindungi hak pekerja migran, beberapa aspek kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW). Pembatasan yang diberlakukan terhadap akses pekerja migran ke posisi-posisi tertentu menciptakan potensi ketidakadilan dalam hal kesempatan kerja yang setara, sebuah hal yang jelas bertentangan dengan Pasal 25

¹¹⁹ Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, diakses 15 Agustus 2024, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>.

¹²⁰ Ibid.

ICMW yang menjamin hak pekerja atas kesempatan kerja yang tidak diskriminatif.¹²¹

Di samping itu, kebijakan yang menempatkan beban perlindungan pada pemberi kerja, tanpa pengawasan yang memadai, memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang. Ketergantungan terutama dalam situasi di mana pengawasan lapangan terbatas, memunculkan potensi eksploitasi. Kebijakan yang ada telah membatasi akses pekerja migran terhadap mekanisme pengaduan atau prosedur penyelesaian sengketa, padahal di sini sangat penting untuk memastikan akses terhadap keadilan. Keadaan seperti yang diulas sangat bertentangan dengan Pasal 18 ICMW yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi pekerja migran.¹²²

Dengan demikian, meskipun *Employment Order 2009* berupaya melindungi pekerja migran, implementasi kebijakan ini masih menunjukkan kekurangan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan yang diatur dalam ICMW. Keberlanjutan perlindungan bagi pekerja migran membutuhkan upaya lebih lanjut dalam mengatasi ketidaksesuaian kebijakan ini dengan standar internasional yang lebih holistik dan efektif.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Meskipun Kebijakan Program "MELAJU MEGAH" secara umum dapat dikatakan telah berhasil memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pendekatan yang berfokus pada prinsip pencegahan dan pelayanan warga negara melalui berbagai program yang ada, realisasi dari kebijakan ini, jika dinilai berdasarkan rujukan konvensi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), masih terdapat ruang untuk penyempurnaan agar meraih hasil yang lebih maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada niat dan kerangka kebijakan yang kuat, sejumlah kendala domestik dan internasional menghambat implementasi kebijakan tersebut secara optimal.

Pertama, masalah kebijakan domestik Indonesia menjadi faktor yang signifikan dalam pembatasan efektivitas Program "MELAJU MEGAH". Kebijakan-kebijakan yang ada seringkali belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh PMI di luar negeri. Misalnya, pengaturan yang terfragmentasi antar kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penempatan atau perlindungan PMI, menyebabkan kesenjangan dalam pengawasan dan pemberian hak-hak pekerja migran yang lebih jelas. Walaupun program ini menyediakan berbagai fasilitas dan jaminan untuk PMI, struktur

kebijakan domestik belum sepenuhnya memungkinkan pelaksanaan yang efektif di lapangan.

Kedua, kurangnya pertimbangan sinkronisasi antara kebijakan Indonesia dengan pemerintah Brunei Darussalam, baik dalam aspek hukum maupun sosial-politik, turut mempersulit pelaksanaan Program "MELAJU MEGAH". Walaupun Brunei memiliki peraturan yang cukup jelas terkait perlindungan pekerja migran, perbedaan sistem hukum dan kebijakan antara kedua negara sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian atau kesulitan dalam pelaksanaan perlindungan. Keterbatasan dalam dialog dan kesepakatan bilateral yang lebih terperinci mengenai hak-hak PMI, mengarah pada kesulitan dalam memaksimalkan jaminan perlindungan bagi pekerja Indonesia di Brunei. Aspek sosio-politik juga berperan dalam konteks yang ada, walaupun dalam realisasi program telah terjalin beberapa kerjasama tertentu antar pemerintah, akan tetapi belum terdapat inisiatif penekanan yang spesifik dan komprehensif terkait urgensi perlindungan PMI oleh Brunei Darussalam.

Selain itu, penguatan payung hukum yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk PMI, yang ditargetkan langsung pada hak-hak mereka, daripada diwakilkan pada pihak ketiga, masih menjadi tantangan besar. Banyak aspek yang masih belum diakomodasi dengan baik dalam peraturan-peraturan yang ada (*Employment Order 2009*). Payung hukum yang bersifat umum dan kurang merinci kebutuhan spesifik PMI, terutama dalam konteks perlindungan di negara penempatan, menjadikan kebijakan tersebut dapat dinilai kurang efektif dalam memberikan rasa aman bagi pekerja migran.

Terakhir, kurangnya penyesuaian kebijakan dengan keadaan atau situasi SDM (Sumber Daya Manusia) PMI yang ada, menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas Program "MELAJU MEGAH". Kebutuhan PMI akan pelatihan keterampilan dan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka masih kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Banyak PMI yang datang ke luar negeri tanpa bekal yang cukup mengenai hak-hak mereka atau situasi kerja yang mungkin mereka hadapi. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yang mengarah pada kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kenyataan di lapangan.

Secara keseluruhan, meskipun Program "MELAJU MEGAH" telah menunjukkan kemajuan dalam memberikan perlindungan bagi PMI, ada berbagai kendala baik internal maupun eksternal yang menghalangi tercapainya hasil yang maksimal. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan dalam perlindungan PMI, diperlukan revisi dan penyelarasan kebijakan yang lebih mendalam, baik di tingkat domestik maupun dalam kerjasama internasional dengan negara Brunei Darussalam.